



PUTUSAN

NOMOR : 55 / G / 2017 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

S O U F Y A N ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat

tinggal Jalan Garu I Gang Bacang No. 137 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan ; -----

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa kepada :-----

1. ICHWAN R. AZIZ, S.H., CN, ; -----

2. ISHAK, S.H., ; -----

Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia, Advokat / Penasehat Hukum dari “ ABDUL AZIZ, SH. ASSOCIATES ” Beralamat di Jalan H.A. Rahman Syihab No. 5- D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 680/SK/AA/IV/2017 tertanggal 27 April 2017, selanjutnya di sebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ; Berkedudukan di Jalan

Jend. Abd. Haris Nasution P. Masyhur Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ASWIN TAMPUBOLON, SH, M. HUM**, Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kota Medan ; -----
2. **HARIS SYAHABANA PASARIBU, SH, M.H.**, Kepala
Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Medan ; -----
3. **ROTUA NOVIYANTI, SH.,M.H.**, Kepala Sub. Seksi
Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota
Medan ; -----
4. **SABIRIN, SH**, Analis Permasalahan Pertanahan Pada
Kantor Pertanahan Kota Medan ; -----
5. **HUSNEN**, Pengadministrasi Umum pada Kantor
Pertanahan Kota Medan ; -----
Masing – masing Kewarganegaraan Indonesia
Alamat Pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan Jend.
Besar Abdul Haris Nasution Medan, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus **No. 128/SK-12.71/V2017**, tanggal
22 Mei 2017 selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

DAN

1. **MANARIS BUNGARAN MANURUNG** : Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Tuar I No. 71 Blok
XI Perumnas Griya Martubung, Kelurahan Besar Kecamatan
Medan Labuhan Kota Medan : -----
2. **Drs. EDDI DOHAR HUTABARAT** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja
Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Kakak Tua No. 256 Kelurahan
Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan : -----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -2-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. DARIUS, S.H., M.H., ;-----
2. IBENGNSYAFRUDDIN RANI, S.H., ; -----
3. YUHDI FITHRIAWAN, S.H.;-----
4. KAMA RASEN, S.H. ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Al-Washliyah Medan, beralamat Kantor di
Jalan KL. Yos Sudarso No. 1 Km 6 P. Brayan Medan Tanjung
Mulia Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, tanggal **15
September 2017** untuk selanjutnya disebut
sebagai **Para Tergugat II Intervensi** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 55/PEN-MH/2017/PTUN-MDN, tanggal **9 Mei 2017**, tentang **Susunan
Majelis Hakim** ;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN, tanggal **9 Mei 2017**, tentang **Penunjukan
Panitera Pengganti** ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 55/PEN-
PP/2017/PTUN-MDN**, tanggal **15 Mei 2017**, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
Persiapan pada hari : **Selasa, tanggal 23 Mei 2017** ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor : 55/PEN-HS/2017/PTUN-MDN**, tanggal **15 Juni 2017**,
tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : **Kamis, tanggal 6 Juli
2017** ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -3-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela Nomor : **55/G/2017/PTUN-MDN**, tanggal **28 September 2017**, tentang ditetapkannya **1. MANARIS BUNGERAN MANURUNG** dan **2. Drs. EDDI DOHAR HUTABARAT** sebagai Para Tergugat II Intervensi ; -----

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ; -----

Telah mendengar keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal **4 Mei 2017**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **05 Mei 2017**, Nomor : **55/G/2017/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **15 Juni 2017**, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :-

I. OBJEK GUGATAN ; -----

- Sertipikat Hak Milik No.1916/Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00704/TITIPAPAN/2012, tanggal 15 Juni 2012 Luas 17.568 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; ----
- Sertipikat Hak Milik No. 1917, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, tanggal 15 Juni 2012 Luas 17.457 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; ----
- Sertipikat Hak Milik No.1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00720/TITIPAPAN/2012, 28 Agustus 2012 Luas 16.150 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -4-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat Hak Milik No. 1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00723/TITIPAPAN/2012, tanggal 05 September 2012 Luas 16.580 m2 Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; -----
- e. Sertipikat Hak Milik No.1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00724/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 05 September 2012, Luas 1.805 m2 Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; -----
- f. Sertipikat Hak Milik No.1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00703/ TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 15 Juni 2012, Luas 19.907 m2 Nama Pemegang Hak drs..Eddi Dohar Hutabarat ; --
- g. Sertipikat Hak Milik No.1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00721/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 28 Agustus 2012, Luas 6.500 m2, Nama Pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat ; -----
- h. Sertipikat Hak Milik No.1919, Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00701/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 15 Juni 2012, Luas 18.840 m2, Nama Pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat ;--
- i. Sertipikat Hak Milik No.1918, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00702/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 15 Juni 2012, Luas 19.720 m2, nama Pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat ; ----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ; -----

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, Penggugat mendapatkan Panggilan Polisi POLRES BELAWAN Nomor : SPgl/264/III/2017/Reskrim, untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau Kuasanya atas lahan tanah milik Manaris Bungaran Manurung yang berada di Jalan Platina IV Dalam, Lingkungan XI,

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -5-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Perpu No.51 Tahun 1960 ; -----

Bahwa dari Laporan Polisi tersebut ternyata diatas tanah milik Penggugat telah terbit **Sertipikat Hak Milik No.1917**, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, Luas 17.457 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017, Penggugat mengetahui dari sdr. Zainal Abidin yang mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan Penggugat, bahwa sdr Zainal Abidin menerima Permintaan Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Pelabuhan Belawan Nomor B/739/II/2017/Reskrim, dan Permintaan Keterangan ini berkaitan dengan telah terbitnya Sertipikat Hak Milik diatas tanah milik Zainal Abidin, dkk yaitu: **Sertipikat Hak Milik No.1915**, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00703/ TITIPAPAN/2012, Luas 19.907m2 Nama Pemegang Hak drs..Eddi Dohar Hutabarat dan **Sertipikat Hak Milik No.1918**, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m2, Nama Pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat dan **SHM Nomor 1916**, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00704/TITIPAPAN/2012, Luas 17.568 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung . dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1917 Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, Luas 17.457 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung, bahwa ternyata Sertipikat Hak Milik yang dilaporkan oleh Zainal Abidin juga terbit diatas tanah milik Penggugat dan ternyata bukan hanya itu namun juga diatas tanah milik Penggugat juga telah terbit Sertipikat Hak Milik : **Sertipikat Hak Milik Nomor 1934**, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00720/TITIPAPAN/2012, Luas 16.150 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung, **Sertipikat Hak Milik Nomor 1938**, Kelurahan

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -6-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat Ukur Nomor :
00723/TITIPAPAN/2012, Luas 16.580 m2 Nama Pemegang Hak Manaris
Bungaran Manurung dan **Sertipikat Hak Milik Nomor 1939**, Kelurahan
Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat Ukur Nomor :
00724/TITIPAPAN/2012, Luas 1.805 m2 Nama Pemegang Hak Manaris
Bungaran Manurung, dan **Sertipikat Hak Milik No.1919**, Tanggal terbit 20 Juni
2012, Surat Ukur Nomor : 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m2 , Nama
Pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat, dan **Sertipikat Hak Milik No.1935**,
Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur Nomor :
00721/TITIPAPAN/2012, Luas 6.500 m2 , Nama Pemegang Hak drs.Eddi Dohar
Hutabarat ; -----

2. Bahwa dengan demikian pada tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 17 Maret
2017 baru Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah mengeluarkan Surat
Keputusan Tentang Penerbitan Sertipikat diatas tanah milik Penggugat ; -----
 - a. Sertipikat Hak Milik No.1916/Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni
2012, Surat Ukur Nomor : 00704/TITIPAPAN/2012, tanggal 15 Juni 2012
Luas 17.568 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik No.1917, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni
2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, tanggal 15 Juni 2012
Luas 17.457 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; -----
 - c. Sertipikat Hak Milik No.1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11
September 2012, Surat Ukur Nomor : 00720/TITIPAPAN/2012, 28 Agustus
2012 Luas 16.150 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
 - d. Sertipikat Hak Milik No.1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13
September 2012, Surat Ukur Nomor : 00723/TITIPAPAN/2012, tanggal 05
September 2012 Luas 16.580 m2 nama Pemegang Hak Manaris Bungaran
Manurung ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -7-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertipikat Hak Milik No.1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00724/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 05 September 2012, Luas 1.805 m2 Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; -----
- f. Sertipikat Hak Milik No.1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00703/ TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 15 Juni 2012, Luas 19.907m2 Nama Pemegang Hak drs..Eddi Dohar Hutabarat ; ----
- g. Sertipikat Hak Milik No.1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00721/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 28 Agustus 2012, Luas 6.500 m2, Nama Pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat ; -----
- h. Sertipikat Hak Milik No.1919, Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00701/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 15 Juni 2012, Luas 18.840 m2 , Nama Pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat ; --
- i. Sertipikat Hak Milik No. 1918, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00702/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 15 Juni 2012, Luas 19.720 m2, Nama Pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat ;-
3. Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas tanah milik Penggugat masih dalam masa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ; -----

Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah seluas ± 109004 m2 yang terletak di Kampung Paya Rumput, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan yang diperoleh oleh Penggugat sejak tahun 1992 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -8-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, adapun tanah Penggugat seluas 93.792 M² tersebut, setempat dahulu dikenal sebagai Kampung Paya Rumput, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dan sekarang dikenal sebagai di Kelurahan TitiPapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Miskem, Purwanto, Kitam, Arsyad, Hasyim, Go Tang Bie, Legiman ; -----

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Niam, Saimun, A.Majid, Nian, Nian/Samirah, Zainuddin ; -----

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah, Saimun, Kartojoyo, Sukim, Nasution, Parit Besar, Musa Siregar, Jalan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Benteng Kampung, Parit Besar ; -----

Bahwa tanah Penggugat diperoleh berdasarkan :-----

1. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 8 Tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny Hj Aida Daulay Harahap yang terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan dan **telah terbit diatas sebahagian tanah tersebut** Sertipikat Hak Milik No.1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00721/TITIPAPAN/2012, tanggal 28 Agustus 2012, Luas 6.500 m², Nama Pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat ; -----
2. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 9 Tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny Hj Aida Daulay Harahap yang terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan **telah terbit diatas tanah tersebut** Sertipikat Hak Milik No.1916, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00704/TITIPAPAN/2012, tanggal 15 Juni 2012

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -9-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 17.568 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung, Sertipikat Hak Milik No.1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00702/TITIPAPAN/2012, tanggal terbit 15 Juni 2012, Luas 19.720 m2, Nama Pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat dan Sertipikat Hak Milik No.1919, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00701/TITIPAPAN/2012, tanggal 15 Juni 2012, Luas 18.840 m2 , Nama Pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat ; -----

3. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.10 Tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny Hj Aida Daulay Harahap yang terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan **telah terbit diatas sebahagian besar tanah tersebut** Sertipikat Hak Milik No.1917, Kelurahan Titipapan , tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, tanggal 15 Juni 2012, Luas 17.457 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; -----
4. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No. 11 Tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj. Aida Daulay Harahap yang terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan **telah terbit diatas tanah tersebut** Sertipikat Hak Milik No. 1919, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m2, Nama Pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat ; -----
5. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.12 Tahun 1992 yang dibuat Oleh Notaris Ny Hj Aida Daulay Harahap yang terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan **telah terbit diatas tanah tersebut** Sertipikat Hak Milik No.1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012,

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -10-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 00703/ TITIPAPAN/2012 Luas 19.907m2 Nama

Pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat ; -----

6. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.13 Tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny Hj Aida Daulay Harahap yang terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan **telah terbit diatas sebahagian tanah tersebut** Sertipikat Hak Milik No. 1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00720/TITIPAPAN/2012, Luas 16.150 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; ----
7. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.14 Tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj. Aida Daulay Harahap yang terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan **telah terbit diatas tanah tersebut** Sertipikat Hak Milik No.1919, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m2, Nama Pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat dan Sertipikat Hak Milik No.1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00703/ TITIPAPAN/2012 Luas 19.907m2 Nama Pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat ; -----
8. Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.15 Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Akte No.14 Tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj. Aida Daulay Harahap yang terletak di Paya Rumput Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan **telah terbit diatas tanah tersebut** Sertipikat Hak Milik No. 1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m2, Nama Pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat **dan** Sertipikat Hak Milik No. 1916, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor :

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -11-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00704/TITIPAPAN/2012, Luas 17.568 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung, Sertipikat Hak Milik No. 1918 tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m2, nama pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat ; --

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat-surat Keputusan tentang objek objek sengketa adalah berdasarkan yang tidak benar ; -----

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat-sertipikat yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah tanpa meneliti secara cermat kelengkapan data yuridis dan fakta tentang penguasaan fisik tanah dan oleh karenanya perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat a dan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
2. Bahwa Penggugat menguasai secara fisik seluruh bidang tanah yang menjadi objek perkara sejak tahun 1992 berdasarkan akta otentik yang akan dijadikan bukti dalam perkara ini ; -----
3. Bahwa Pemilik tanah sebelumnya telah pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah perkara yang dibuktikan dengan :-----
 - a. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2775/12/1984 tanggal 7 Januari 1985 ; -----
 - b. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2776/12/1984 tanggal 7 Januari 1985 ; -----
 - c. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2777/12/1984 tanggal 7 Januari 1985 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -12-



- d. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2779/12/1984 tanggal 7 Januari 1985 Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 954-2780/12/1984 tanggal 7 Januari 1985 ; -----
- e. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2781/12/1984 tanggal 7 Januari 1985 ; -----
- f. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2783/12/1984 tanggal 7 Januari 1985 ; -----
- g. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2784/12/1984 tanggal 7 Januari 1985 ; -----
- h. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2785/12/1984 tanggal 7 Januari 1985 ; -----
- i. Permohonan Hak Bangunan atas status tanah Hak Tanah Negara atas SKPT 594-2786/12/1984 tanggal 7 Januari 1985 ; -----
4. Bahwa oleh karena atas saran dari Tergugat untuk mengajukan Hak Milik saja maka dilakukan pergantian berkas untuk mengajukan Sertipikat Hak Milik ; -----
5. Bahwa Penggugat memiliki tanah berdasarkan Hak Garap yang dilindungi oleh Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 ; -----
6. Bahwa pentingnya batas tanah dalam Penerbitan Sertipikat Tanah dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu kepastian hukum objeknya melalui **penetapan batas bidang tanah**. Penetapan data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang tanah diatur Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila belum ada kesepakatan maka dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan batas sementara, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ; -----

7. Bahwa dengan demikian yang menjadi alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

8. Bahwa, tindakan Kantor Pertanahan Kota Medan memutuskan memberikan hak baru dengan mengeluarkan Sertipikat baru tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat, dan secara nyata menunjukan Kantor Pertanahan Kota Medan tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas Kecermatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk berkenan kiranya memanggil para pihak untuk hadir dalam pemeriksaan persidangan perkara ini dan memberikan Putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa :-----

- a. Sertipikat Hak Milik No.1916, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012 , Surat Ukur Nomor : 00704/TITIPAPAN/2012, Luas 17.568 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ;-----
- b. Sertipikat Hak Milik No.1917, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, Luas 17.457 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -14-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik No.1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00720/TITIPAPAN/2012, Luas 16.150 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ;-----
- d. Sertipikat Hak Milik No.1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat ukur Nomor : 00723/TITIPAPAN/2012, Luas 16.580 m2 nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; -----
- e. Sertipikat Hak Milik No.1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00724/TITIPAPAN/2012, Luas 1.805 m2 Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; -----
- f. Sertipikat Hak Milik No.1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00703/ TITIPAPAN/2012 Luas 19.907m2 Nama Pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat ; -----
- g. Sertipikat Hak Milik No.1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00721/TITIPAPAN/2012, Luas 6.500 m2 , Nama Pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat ; -----
- h. Sertipikat Hak Milik No.1919, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m2 , Nama Pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat ; -----
- i. Sertipikat Hak Milik No.1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m2, Nama Pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Objek Sengketa dari daftar buku tanah yaitu :-----

- a. Sertipikat Hak Milik No.1916, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012 , Surat ukur Nomor : 00704/TITIPAPAN/2012, Luas 17.568 m2, nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; -----.

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -15-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik No.1917, Kelurahan Titipapan , tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, Luas 17.457 m2, nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik No.1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00720/TITIPAPAN/2012, Luas 16.150 m2, Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; -----
- d. Sertipikat Hak Milik No.1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00723/TITIPAPAN/2012, Luas 16.580 m2 Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; -----
- e. Sertipikat Hak Milik No.1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00724/TITIPAPAN/2012, Luas 1.805 m2 Nama Pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung ; -----
- f. Sertipikat Hak Milik No.1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00703/TITIPAPAN/2012 Luas 19.907m2 Nama Pemegang Hak drs..Eddi Dohar Hutabarat ; -----
- g. Sertipikat Hak Milik No.1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00721/TITIPAPAN/2012, Luas 6.500 m2 , Nama Pemegang Hak drs.Eddi Dohar Hutabarat ; -----
- h. Sertipikat Hak Milik No.1919, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m2, Nama Pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat ; -----
- i. Sertipikat Hak Milik No.1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m2, Nama Pemegang Hak drs. Eddi Dohar Hutabarat ; -----
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----**

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -16-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **13 Juli 2017** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Absolute ; -----

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 3 antara lain menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 10.9004 M2 yang terletak di Kampung Paya Rumpit, Kecamatan Medan Deli, Kota Madya Medan yang diperoleh Penggugat sejak tahun 1992. Sehingga dengan demikian, sudah sangat pantas dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut menyangkut kepemilikan kewenangan objek gugatan a quo sehingga dalam memeriksa perkara a quo berada pada **Peradilan Umum** dikarenakan hal tersebut **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan kewenangan tanah a quo** dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 **jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.....”** sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan kewenangan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim a quo

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -17-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa **eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.** Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, **dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa a quo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ; -----**

2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004);

Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau ditolaknya penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -18-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil uraian Tergugat diatas proses menerbitkan Sertipikat a quo telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena tidak ditemuinya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lainnya ;

3. Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa (Jangka Waktu Terlampaui) ; -----

Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum tersebut akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus **terdapat kepastian hukum** ; -----

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum dijalankan ;

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Sehingga hal tersebut senada dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang sangat perlu pula dirasakan kepastian hukumnya sehingga menjamin hak-hak orang lain dalam pendaftaran tanah ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -19-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan pernyataan diatas kami menghunjuk Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang isinya menyatakan bahwa :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ; -----

Yang perlu diketahui oleh Penggugat bahwa objek gugatan a quo diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada tahun 2012 yang lalu, sehingga sudah seharusnya Penggugat sebagai warganegara yang baik turut menghormati kepastian hukum yang ada ; -----

Adapun gugatan dari Penggugat didaftarkan pada tanggal 5 Mei 2017 dan perbaikan formal tanggal 15 Juni 2017 sehingga tidak berdasarkan hukum yang kuat. Untuk itu beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NietOntvankelijkverklaard*); -----

4. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan dalam Perkara A Quo ; -----

- a. **M. Yahya Harahap, S.H.**, mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil ; -----
- Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut. Dengan kata lain, Penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -20-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa untuk lebih menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk
**Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal
8 Oktober 1973**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :

***“ Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan
tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”***

II. TENTANG POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;-----
2. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1916 / Titi Papan terletak di Jalan Platina IV Dalam terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 2225/2012 tanggal 24-5-2012 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00704/TITI PAPAN/2012 tanggal 15-06-2012 seluas 17.568 m2 ;-----
3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1917 / Titi Papan terletak di Jalan Platina IV Dalam terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 2226/2012 tanggal 24-5-2012 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00705/TITI PAPAN/2012 tanggal 15-06-2012 seluas 17.457 m2 ;-----
4. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1918 / Titi Papan terletak di Jalan Platina IV (Dalam) terdaftar atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 2224/2012 tanggal 24-5-2012 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00702/TITI PAPAN/2012 tanggal 15-06-2012 seluas 19.720 m2 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -21-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1919 / Titi Papan terletak di Jalan Platina IV (Dalam) terdaftar atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor: 2223/2012 tanggal 24-5-2012 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00701/TITI PAPAN/2012 tanggal 15-06-2012 seluas 18.840 m2 ;-----
6. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1934 / Titi Papan terletak di Jalan Platina IV Gang Medan Baru terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor: 4111/2012 tanggal 8-8-2012 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00720/TITI PAPAN/2012 tanggal 28-8-2012 seluas 16.150 m2 ;-----
7. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1935 / Titi Papan terletak di Jalan Platina IV (Dalam) terdaftar atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 4576/2012 tanggal 8-8-2012 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00721/TITI PAPAN/2012 tanggal 28-8-2012 seluas 6.500 m2 ;-----
8. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1938 / Titi Papan terletak di Jalan Platina IV Gang Medan Baru terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 4109/2012 tanggal 8-8-2012 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 00723/TITI PAPAN/2012 tanggal 5-9-2012 seluas 16.580 m2 ;-----
9. Dari uraian-uraian tersebut diatas jelaslah Penerbitan Sertipikat a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -22-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Sertipikat a quo batal atau tidak sah ;----

10. Bahwa untuk menjaga Putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim a quo memanggil Pemegang Sertipikat objek sengketa, supaya Pemegang Sertipikat a quo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;-----

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti Penerbitan terhadap Sertipikat a quo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga proses penerbitan Sertipikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan Sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang Amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -23-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan sah : -----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1916 / Titi Papan terdaftar Atas nama Manaris Bungaran Manurung ; -----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1917 / Titi Papan terdaftar Atas nama Manaris Bungaran Manurung ; -----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1918 / Titi Papan terdaftar Atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat ; -----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1919 / Titi Papan terdaftar Atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat ; -----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1934 / Titi Papan terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung ; -----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1935 / Titi Papan terdaftar Atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat ; -----
 - Sertipikat Hak Milik No. 1938 / Titi Papan terdaftar atas nama Manaris Bungaran Manurung ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Kuasa Hukum Pihak ke Ketiga tertanggal 18 September 2017, Majelis Hakim atas permohonan Pihak Ketiga tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela yang mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi yakni 1. Manaris Bungaran Manurung dan 2. Drs. Eddi Dohar Hutabarat, sebagai pihak dalam perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN serta mendudukkannya sebagai Pihak Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -24-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas Gugatan Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **05 Oktober 2017** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI.

A. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 47 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

1. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, hal mana **Penggugat (ic. SOUFYAN)**, sebenarnya telah terlebih dahulu mengajukan gugatan Perdata tentang **Hak Kepemilikan** atas sengketa tanah di Peradilan Umum Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor : 176/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 3 April 2017 dan saat ini telah memasuki tahapan Pembuktian ;-----
2. Bahwa sebagai perbandingan dan pertimbangan hukum adalah dimana Pengugat dalam Gugatan a quo pada halaman 2 **Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan** pada point 1 ada menyatakan **“Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, Penggugat mendapatkan Panggilan Polisi POLRES BELAWAN Nomor : S.Pgl/264/III/2017/Reskrim, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atas lahan tanah milik Manaris Bungaran Manurung yang berada di Jalan Platina IV Dalam, Lingkungan XI, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Perpu No. 51 Tahun 1960”** ; -----
3. Bahwa Pernyataan Penggugat tersebut diatas, persis sama dengan pernyataan Penggugat pada Perkara Perdata Register Nomor : 176/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 3 April 2017 pada halaman 4 alinea

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -25-



2 tertulis : ***“Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, Penggugat mendapatkan Panggilan Polisi POLRES BELAWAN Nomor : S.Pgl/264/III/2017/Reskrim, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atas lahan tanah milik Manaris Bungaran Manurung yang berada di Jalan Platina IV Dalam, Lingkungan XI, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Perpu No. 51 Tahun 1960” ;***-----

4. Bahwa bila merujuk dari tanggal pendaftaran Gugatan, maka dapat kita lihat perbandingannya dimana Penggugat (ic. Soufyan) **terlebih dahulu mengajukan Gugatan Keperdataan** tentang Hak Kepemilikan di Pengadilan Negeri Medan (Gugatan Perdata Reg.No. 176/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 3 April 2017) **daripada** Gugatan Pencabutan/Pembatalan Keputusan Administrasi Negera (Gugatan Tata Usaha Negara Reg. No.: 55/G/2017/PTUN-Mdn tertanggal 05 Mei 2017 dan Perbaikan Formal tanggal 15 Juni 2017) ;-----

5. Bahwa fakta hukum tersebut diatas mempertegas bahwasanya **PENGUGAT** (ic. Soufyan) lebih memfokuskan Gugatan Perdata tentang Status Hak Kepemilikan atas tanah yang digugatnya setelah itu, Penggugat minta pembatalan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Negara dalam hal ini BPN Kota Medan berupa Sertipikat Hak Milik yang telah dijadikan objek Gugatan dalam perkara a quo ; -----

6. Bahwa argumentasi Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 tersebut diatas adalah suatu penegasan dalam perkara a quo **agar tidak terjadi dualisme putusan yang berbeda** sehingga akan menjadi dampak hukum yang sangat fatal dikemudian hari, maka dengan adanya bukti nyata tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim untuk memutuskan dan megadili perkara a quo dengan menyatakan **“Gugatan Yang Diajukan Penggugat, BUKANLAH Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan Peradilan Umum sehingga Gugatan penggugat Tidak dapat diterima”** ; -----

7. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan “Bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----

B. Tentang Persona Standi in Judicio (Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum sebagai Penggugat).

1. Bahwa yang menjadi objek Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara a quo adalah Terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat – II Int. 1 (ic. Manaris Bungaran Manurung) dan Tergugat – II Int. 2 (ic. Drs, Eddi Dohar Hutabarat) yang dikeluarkan oleh Tergugat (ic. Badan Pertanahan Kota Medan) ; -----
2. Bahwa namun yang menjadi pertanyaan adalah berkaitan dengan kapasitas Hukum Penggugat dalam hal mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap terbitnya Sertipikat – Sertipikat atas nama Tergugat – II Int. 1 (ic. Manaris Bungaran Manurung) dan Tergugat – II Int. 2 (ic. Drs, Eddi Dohar Hutabarat) tersebut, **APAKAH PENGGUGAT MEMILIKI KAPASITAS HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT** ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -27-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa perlu menjadi bahan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, hal mana terhadap perkara a quo pada pokoknya Penggugat (ic. Soufyan) Tidak memiliki Kapasitas Hukum sebagai Penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara "Persona Standi in judicio" karena beberapa alasan hukum antara lain :-----

Pertama : Bahwa Penggugat belum memiliki hak kepemilikan yang diakui negara atas tanah yang menjadi objek gugatan perkara a quo karena Penggugat masih meminta legalitas hukum dari Peradilan Umum dengan terlebih dahulu mengajukan Gugatan Perdata Register Perkara Nomor : 176/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 3 April 2017 yang mana pihak Penggugatnya adalah Soufyan sedangkan Tergugatnya adalah Manaris Bungaran Manurung (ic. Tergugat – II Int. 1) dan Drs. Eddi Dohar Hutabarat (ic. Tergugat – II Int. 2), Bahwa dengan demikian untuk saat ini, belum ada satu Keputusan Perdata yang menyatakan tanah yang menjadi objek Sengketa adalah milik Penggugat (ic. Soufyan) ;-----

Kedua : Bahwa selain Penggugat Soufyan, masih ada pihak lain yang mengklaim tanah yang menjadi objek Gutatan Penggugat dalam perkara pokok masih diperkarakan di Pengadilan Negeri Medan (Peradilan Umum) Sengketa Perdata yakni Perkara Perdata Register Nomor : 323/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 14 Juni 2017 atas nama Penggugat Rosmalia Muchtar dan Tergugatnya adalah Manaris Bungaran Manurung (ic. Tergugat – II Int. 1) dan Drs. Eddi Dohar Hutabarat (ic. Tergugat – II Int. 2) ;-----

Ketiga : Bahwa objek yang disengketakan Pihak Rosmalia Muchtar dalam Perkara Perdata tersebut dan juga masuk sebagai Objek Sengketa dalam Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang digugat

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -28-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Sofyan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1938, Kelurahan Titi Papan, tanggal terbit 13 September 2012 Surat Ukur Nomor : 00723/Titipapan/2012 tanggal 28 Agustus 2012 dengan Luas 16.150 M2 atas nama Pemegang Hak Bungaran Manaris Manurung dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1915, Kelurahan Titi Papan, tanggal terbit 20 Juni 2012 Surat Ukur Nomor : 00703/Titipapan/2012 tanggal 15 Juni 2012 dengan Luas 19.907 M2 atas nama Pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Manurung, hal ini mempertegas Penggugat belum mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai pemilik atas tanah yang menjadi objek sengketa karena masih ada pihak lain yang memperkarakan hak kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Penggugat harus terlebih dahulu menegaskan diri sebagai pemilik melalui Peradilan Umum

Bukan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Keempat : Bahwa Penggugat tidak cukup bukti – bukti yang dapat dijadikan dasar dan alasan hukum sebagai Pemilik atas tanah yang menjadi objek sengketa karena masih ada pihak yang juga mengklaim sebagai pemilik atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga tidak tepat bila mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 tersebut ;-----

4. Bahwa oleh karenanya, Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 menilai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan perkara a quo (Persona standi in judicio) karena belum memiliki legalitas hukum hak kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa, maka dengan demikian sangat pantas dan wajar bila Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -29-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

1. Bahwa sejalan dengan alasan hukum diatas tentang Persona Standi in Judicio, maka salah satu syarat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara adalah terpenuhinya Kepentingan Yuridis Penggugat untuk meminta Pengadilan mencabut atau membatalkan suatu Keputusan yang mana terbitnya sangat merugikan Penggugat, hal tersebut sangat wajar dan telah dijamin oleh Undang-Undang ;-----
2. Bahwa namun, apakah dengan terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo atas nama Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 sehingga Kepentingan ada dirugikan ;-----
3. Bahwa dari data dan fakta hukum menegaskan dengan terbitnya Suatu Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik keatas nama Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan, hal ini dapat dibuktikan Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 dengan adanya ;-----
Pertama : Bahwa Gugatan Perdata di Peradilan Umum yang diajukan Penggugat (ic. Soufyan) terhadap diri Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 Register Perkara Perdata Nomor : 176/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 3 April 2017 berkaitan dengan legalitas hak milik atas tanah yang menjadi objek gugatan, hal tersebut menunjukkan bahwasanya Penggugat (ic. Soufyan) belum memiliki legalitas hukum atau pengakuan hak kepemilikan dari Pengadilan ;-----
4. Bahwa oleh karena masih adanya Gugatan keperdataan yang masih berjalan di Peradilan Umum dan belum berkekuatan hukum tetap, maka terbitnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek Gugatan perkara a quo menegaskan tidak ada Kepentingan Penggugat yang dirugikan, karena

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -30-



Penggugat masih berjuang di Peradilan Umum untuk meminta legalitas hukum yang sah sebagai pemilik atas tanah yang telah bersertipikat atas nama Manaris Bungaran Manurung dan Drs. Eddi Ddohar Hutabarat ;----

5. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan didalam Gugutan Peradilan Tata Usaha Negara ini Tidak ada Kepentingan Hukum Penggugat dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek Gugatan karena Penggugat sendiri belum memiliki status yang sah terhadap hak kepemilikan atas tanah tersebut, oleh karenanya sangat pantas bila Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 dan menolak dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, *secara mutatis mutandis* Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 Mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudi kiranya dimasukkan sebagai bahan pertimbangan, dengan demikian tidak perlu diulang lagi ;-----
2. Bahwa Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 masuk sebagai salah satu pihak yang berperkara sehubungan dengan adanya Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-Mdn tertanggal 05 Mei 2017 dan diperbaiki formal tanggal 15 Juni 2017 ;-----
3. Bahwa sedangkan yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Register Perkara **Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN** yaitu :-----
Milik Tergugat – II Int. 1 (ic. Manaris Bungaran Manurung) berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1916/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
20 Juni 2012 Surat Ukur Nomor : 00704/Titipapan/2012 tanggal 15
Juni 2012, luas 17.568 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung ;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1917/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
20 Juni 2012 Surat Ukur Nomor : 00705/Titipapan/2012 tanggal 15
Juni 2012, luas 17.457 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung ;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1934/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
11 September 2012 Surat Ukur Nomor : 00720/Titipapan/2012 tanggal
28 Agustus 2012, luas 16.150 M2 atas nama Manaris Bungaran
Manurung ;-----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1938/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
13 September 2012 Surat Ukur Nomor : 00723/Titipapan/2012 tanggal
5 September 2012, luas 16.580 M2 atas nama Manaris Bungaran
Manurung ;-----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1939/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
18 September 2012 Surat Ukur Nomor : 00724/Titipapan/2012 tanggal
5 September 2012, luas 1.805 M2 atas nama Manaris Bungaran
Manurung ;-----
- Sedangkan Milik Tergugat – II Int. 2 (ic. Doktorandus Eddi Dohar
Hutabarat) berupa :-----
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1915/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
20 Juni 2012 Surat Ukur Nomor : 00703/Titipapan/2012 tanggal 15
Juni 2012, luas 19.907 M2 atas nama Doktorandus Eddi Dohar
Hutabarat ;-----
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1918/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
20 Juni 2012 Surat Ukur Nomor : 00702/Titipapan/2012 tanggal 15
Juni 2012, luas 19.720 M2 atas nama Doktorandus Eddi Dohar
Hutabarat ;-----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -32-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1919/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
20 Juni 2012 Surat Ukur Nomor : 00701/Titipapan/2012 tanggal 15
Juni 2012, luas 18.840 M2 atas nama Doktorandus Eddi Dohar
Hutabarat ;-----

i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1935/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
12 September 2012 Surat Ukur Nomor : 00721/Titipapan/2012 tanggal
05 September 2012, luas 6.500 M2 atas nama Doktorandus Eddi
Dohar Hutabarat ;-----

4. Bahwa Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 adalah pemilik yang
sah atas areal tanah sebagaimana tersebut diatas dengan total
keseluruhan seluas ± 134.527 M2, yang setempat dikenal dengan
sebutan Kampung Paya Rumpit Jalan Platina IV Dalam Kelurahan Titi
Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Propinsi Sumatera Utara ;----

5. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat – II Int. 1 dan
Tergugat – II Int. 2 yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo,
pada dasarnya penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat
(ic. Badan Pertanahan Kota Medan) tersebut telah memenuhi prosedur
hukum dan tidak perlu meminta persetujuan Penggugat karena
Penggugat sendiri belum memiliki legalitas hukum sebagai pemilik atas
tanah tersebut ;-----

6. Bahwa bila ditelusuri secara mendalam atas terbitnya Objek Sengketa
tersebut diatas, apa yang dilakukan Tergugat atas usulan Tergugat – II
Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 adalah suatu yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -33-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanahkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : -----

Ayat (2) "Sebelum bidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan :-----

a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan,

b. Penetapan batas – batasnya ;-----

7. Bahwa menurut Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 selaku pemegang hak atas tanah tersebut sebagai objek gugatan, kinerja Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 juga dilakukan dengan meneliti data yuridis dan fakta penguasaan fisik sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 23 huruf a dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 53 aya (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nmor 5 Tahn 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
8. Bahwa oleh karena itu, Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 sebagai Pemegang Hak Milik atas tanah tersebut sangat keberatan bila dikatakan Penerbitan Sertipikat Hak Milik masing – masing atas nama Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 tidak melalui prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diutarakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, Justru sebaliknya Penggugatlah yang tidak mampu menunjukkan legalitas hukum sebagai pemilik tanah sehingga mengajukan Gugatan Perdata di Peradilan Umum ;-----
9. Bahwa dengan demikian, penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 yang dilakukan Tergugat (ic. Badan Pertanahan Kota Medan) dimana dalam perkara a quo dijadikan sebagai objek Gugatan oleh Penggugat (ic. Soufyan) pada pokoknya telah memenuhi Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo Pasal 33

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -34-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut telah sesuai dengan asas-asas Pemerintahan Umum karena tidak ada kepentingan hukum Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa tersebut ;-----

10. Bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan diatas terkait dengan Terbitnya Objek Sengketa atas nama Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, tidak dapat disangkan lagi kebenarannya oleh Penggugat maka dengan demikian sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana diutarakan diatas, Tergugat – II Int. 1 dan Tergugat – II Int. 2 melalui Kuasa Hukumnya dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI.

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat – II Intervensi 1 dan Tergugat – II Intervens. 2 untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan sah :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1916/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit 20 Juni 2012 Surat Ukur Nomor : 00704/Titipapan/2012 tanggal 15 Juni 2012, luas 17.568 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung ;

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -35-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1917/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
20 Juni 2012 Surat Ukur Nomor : 00705/Titipapan/2012 tanggal 15
Juni 2012, luas 17.457 M2 atas nama Manaris Bungaran Manurung ;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1934/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
11 September 2012 Surat Ukur Nomor : 00720/Titipapan/2012
tanggal 28 Agustus 2012, luas 16.150 M2 atas nama Manaris
Bungaran Manurung ;-----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1938/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
13 September 2012 Surat Ukur Nomor : 00723/Titipapan/2012
tanggal 5 September 2012, luas 16.580 M2 atas nama Manaris
Bungaran Manurung ;-----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1939/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
18 September 2012 Surat Ukur Nomor : 00724/Titipapan/2012 tanggal
5 September 2012, luas 1.805 M2 atas nama Manaris Bungaran
Manurung ;-----
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1915/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
20 Juni 2012 Surat Ukur Nomor : 00703/Titipapan/2012 tanggal 15
Juni 2012, luas 19.907 M2 atas nama Doktorandus Eddi Dohar
Hutabarat ;-----
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1918/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
20 Juni 2012 Surat Ukur Nomor : 00702/Titipapan/2012 tanggal 15
Juni 2012, luas 19.720 M2 atas nama Doktorandus Eddi Dohar
Hutabarat ;-----
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1919/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
20 Juni 2012 Surat Ukur Nomor : 00701/Titipapan/2012 tanggal 15
Juni 2012, luas 18.840 M2 atas nama Doktorandus Eddi Dohar
Hutabarat ;-----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -36-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1935/Kelurahan Titipapan, Tanggal terbit
12 September 2012 Surat Ukur Nomor : 00721/Titipapan/2012 tanggal
05 September 2012, luas 6.500 M2 atas nama Doktorandus Eddi
Dohar Hutabarat ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya – biaya yang
timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan **Repliknya** tertanggal **20 Juli 2017** dan terhadap tanggapan
Penggugat (Replik) atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Penggugat akan
menuangkannya dalam Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, selanjutnya Tergugat telah
mengajukan **Dupliknya** tertanggal **27 Juli 2017** yang untuk mempersingkat uraian
Putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalilnya Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup
dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya,
yang kemudian diberi tanda **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-274** yaitu
sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 8
tanggal 28 Desember Tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny
Hj Aida Daulay Harahap antara Tuan Surya Mertjoe dan Tuan
Soufyan ; -----
2. Bukti P-2 Akte Pengakuan dan Kuasa Nomor 63 tanggal 4 Agustus 1984
yang dibuat oleh Posma Timbul Pasaribu, Sarjana Muda Hukum
antara Tuan Samsul Kamal dan Tuan Surya Mertjoe ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -37-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 Akte Penglepasan Hak Nomor 21 tanggal 9 Februari 1978 yang dibuat oleh Walter Siregar antara Legimin dan Tuan Samsul Kamal ; -----
4. Bukti P-4 Surat Keterangan Tanah No. 55/Ktr/T/197_ Atas nama Legimin yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 1 September 1972 ; -----
5. Bukti P-5 Surat Pernyataan Legimin tanggal 1 September 1977 ; -----
6. Bukti P-6 Akte Penglepasan Hak Nomor 23 tanggal 9 Februari 1978 yang dibuat oleh Walter Siregar antara Nyonya Darmi dan Tuan Samsul Kamal ; -----
7. Bukti P-7 Surat Keterangan Tanah Nomor 57/Ktr/T/197_, Atas nama Darmi yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 1 September 1977 ; -----
8. Bukti P-8 Surat Pernyataan Darmi Nomor : 663/KTR/TP/1977 tanggal 1 September 1977 Diketahui oleh Kepala Kampung TITIPAPAN Kecamatan Medan Deli ; -----
9. Bukti P-9 Akte Penglepasan Hak Nomor 25 tanggal 9 Februari 1978 yang dibuat oleh Walter Siregar antara Tuan Purwanto dan Tuan Samsul Kamal ; -----
10. Bukti P-10 Surat Keterangan Tanah No.59/Ktr/T/197 Atas nama Purwanto yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 1 September 1977 ; -----
11. Bukti P-11 Surat Pernyataan Purwanto Nomor : 665/KTR/TP/1977 tanggal 1 September 1977 ; -----
12. Bukti P-12 Akte Penglepasan Hak Nomor 91 tanggal 27 Agustus 1977 yang dibuat oleh Walter Siregar antara Nyonya Miskem dan Tuan Mohammad Yasin ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -38-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 Surat Keterangan Tanah Nomor 019/Ktr/T/197_ Atas nama Miskem yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
14. Bukti P-14 Surat Pernyataan Miskem Nomor 633/KTR/TP/1977, tanggal 19 Agustus 1977 ; -----
15. Bukti P-15 Akte Pengelepasan Hak Nomor 61 tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Posma Timbul Pasaribu antara Mohammad Yasin dan Tuan Samsul Kamal ; -----
16. Bukti P-16 Akte Pelepasan Hak Nomor 45 tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Walter Siregar antara Tuan Hasyim dan Tuan Achmad Darwis ; -----
17. Bukti P-17 Surat Keterangan Tanah Nomor 09/Ktr/T/197_ Atas nama Hasyim yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
18. Bukti P-18 Surat Pernyataan Hasyim tanggal 13 Agustus 1977 No. 612/KTR/TP/77 ; -----
19. Bukti P-19 Akte Pengelepasan Hak Nomor 62 tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Walter Siregar antara Tuan Achmad Darwis dan Tuan Samsul Kamal ; -----
20. Bukti P-20 Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 11 tanggal 28 Desember tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny Hj Aida Daulay Harahap antara Tn. Surya Mertjoe dan Tuan Soufyan ; -----
21. Bukti P-21 Akte Pengakuan dan Kuasa Nomor 60 yang dibuat oleh Posma Timbul Pasaribu, Notaris di Medan tanggal 4 Agustus 1984 antara Tuan Muhammad Saleh dan Tuan Surya Mertju ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -39-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 Akte Penglepasan Hak Nomor 58 yang dibuat oleh Posma Timbul Pasaribu, Notaris di Medan tanggal 4 Agustus 1984 antara Tuan Abdul Jalil dan Tuan Muhammad Saleh ; -----
23. Bukti P-23 Akte Penglepasan Hak Nomor 59 tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Tuan Muhammad Yunus dan Tuan Muhammad Saleh ; -----
24. Bukti P-24 Akte Penglepasan Hak Nomor 68 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar tanggal 18 Agustus 1977 antara Tuan Jaleman dan Tuan Abdul Jalil ; -----
25. Bukti P-25 Surat Keterangan Tanah Nomor 42/ktr/T/197_ Atas nama Jaleman yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 16 Agustus 1977 ; -----
26. Bukti P-26 Surat Pernyataan Jaleman No. 615/KTR/TP/1977, tanggal 16 Agustus 1977 ; -----
27. Bukti P-27 SKT Nomor 44/Ktr/T/197_ Atas nama M. Sabirin yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 16 Agustus 1977 ;-----
28. Bukti P-28 Surat Pernyataan M. Sabirin No. 618/KTR/TP/1977, tanggal 16 Agustus 1977 ; -----
29. Bukti P-29 Akte Penglepasan Hak Nomor 71 tanggal 18 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Muhammad Sabirin dan Tuan Abdul Jalil ; -----
30. Bukti P-30 Akte Penglepasan Hak Nomor 95 tanggal 27 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar, antara Tuan Rasmi Jambak dan Tuan Muhammad Yunus ; -----
31. Bukti P-31 Surat Keterangan Tanah Nomor 045/Ktr/T/197_ atas nama Rasmi Jambak yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 19 Agustus 1977 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -40-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-32 Surat Pernyataan Resmi Jambak No. 638/KTR/TP/1977 tanggal 19 Agustus 1977 ; -----
33. Bukti P-33 Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 14 tanggal 28 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris Ny Hj Aida Daulay Harahap antara Tuan Surya Mertju dan Tuan Soufyan ; -
34. Bukti P-34 Akte Pengakuan dan Kuasa Nomor 12 yang dibuat oleh Notaris Ny Hj Aida Daulay Harahap, Notaris di Medan tanggal 17 Maret 1992 antara Tuan Mohammad Nazir Lubis dan Tuan Surya Mertju ; -----
35. Bukti P-35 Akte Pengelepasan Hak Nomor 56 tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Tuan Muhammad Yunus dan Tuan Mohammad Nazir Lubis ; -----
36. Bukti P-36 Akte Pengelepasan Hak Nomor 55 tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Tuan Achmad Darwis dan Tuan Mohammad Nazir lubis ; -----
37. Bukti P-37 Akte Pengelepasan Hak Nomor 53 tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Hamsyahnuddin dan Tuan Mohammad Nazir lubis ; -----
38. Bukti P-38 Surat Keterangan Tanah Nomor 026/Ktr/T/197_ Atas nama Hamsyahnuddin yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
39. Bukti P-39 Surat Pernyataan Hamsyahnuddin tanggal 13 Agustus 1977 No. 620/KTR/TP/77 ; -----
40. Bukti P-40 Akte Pengelepasan Hak Nomor 54 tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Saiman dan Tuan Mohammad Nazir Lubis ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -41-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P-41 Surat Keterangan Tanah Nomor 01/Ktr/T/197_ Atas nama Saiman yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
42. Bukti P-42 Surat Pernyataan Saiman No. 621/KTR/TP/77 tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
43. Bukti P-43 Akte Pengelepasan Hak Nomor 48 tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Nyonya Tuminem dan Tuan Achmad Darwis ; -----
44. Bukti P-44 Surat Keterangan Tanah Nomor 024/Ktr/T/197_ Atas nama Tuminem yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli ; -----
45. Bukti P-45 Surat Pernyataan Tuminem No. 615/KTR/TP/77 tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
46. Bukti P-46 Akte Pengelepasan Hak Nomor 49 tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Sarinem dan Tuan Achmad Darwis ; -----
47. Bukti P-47 Surat Keterangan Tanah Nomor 025/Ktr/T/197_ Atas nama Sarinem yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
48. Bukti P-48 Surat Pernyataan Sarinem tanggal 13 Agustus 1977 ;-----
49. Bukti P-49 Akte Pengelepasan Hak Nomor 97 tanggal 27 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Syamsuddin dan Tuan Mohammad Yunus ;-----
50. Bukti P-50 Surat Keterangan Tanah Nomor 051/Ktr/T/197_ Atas nama Syamsuddin yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 19 Agustus 1977 ; -----
51. Bukti P-51 Surat Pernyataan Syamsuddin Nomor : 640/KTR/TP/1977, tanggal 19 Agustus 1977 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -42-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P-52 Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan ganti Rugi No. 9
Tanggal 28 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris NY. Hj.
AIDA DAULAY HARAHAHAP, S.H. Antara Tuan Surya Mertju dan
Tuan Soufyan ; -----
53. Bukti P-53 Akte Pengakuan Dan Kuasa No. 49 Tanggal 4 Agustus 1984
yang dibuat oleh Posma Timbul Pasaribu, Sarjana Muda Hukum
antara Tuan Abdul Jalil dan Tuan Surat Surya Mertju ; -----
54. Bukti P-54 Akte Pengelepasan Hak No. 69 Tanggal 18 Agustus 1977, yang
dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Mustafa dan
Tuan Abdul Jalil ; -----
55. Bukti P-55 Surat Keterangan Tanah No. 43/Ktr/T/197_ Atas nama Mustafa
tanggal 16 Agustus 1977 ; -----
56. Bukti P-56 Surat Pernyataan Mustafa Nomor : 616/KTR/TP/1977, tanggal
16 Agustus 1977 ; -----
57. Bukti P-57 Akte Pengelepasan Hak No. 73, Tanggal 18 Agustus 1977, yang
dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Ismail dan Tuan
Abdul Jalil ; -----
58. Bukti P-58 Surat Keterangan Tanah No. 40/Ktr/T/197— Atas nama Ismail
tanggal 16 Agustus 1977 ; -----
59. Bukti P-59 Surat Pernyataan Atas nama Ismail Tanggal 16 Agustus 1977 ;
60. Bukti P-60 Akte Pengelepasan Hak Nomor 92 tanggal 27 Agustus 1977
yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Nyonya Johari
dan Tuan Mohammad Yasin ; -----
61. Bukti P-61 Surat Keterangan Tanah No. 046/Ktr/T/197__ Atas nama Johari
yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli
tanggal 19 Agustus 1977 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -43-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti P-62 Surat Pernyataan Johari tanggal 19 Agustus 1977 No. 636/KTR/TP/1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli ; -----
63. Bukti P-63 Akte Pengelepasan Hak Nomor 94 tanggal 27 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Tukiman dan Tuan Mohammad Yasin ;-----
64. Bukti P-64 Surat Keterangan Tanah Nomor 048Ktr/T/197_ Atas nama Tukiman Tanggal 19 Agustus 1977 yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli ; -----
65. Bukti P-65 Surat Pernyataan Tukiman Nomor 629/KTR/TP/1977, tanggal 19 Agustus 1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli ; -----
66. Bukti P-66 Akte Pengelepasan Hak Nomor 46 Tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Posma Timbul Pasaribu antara Mohammad Nazir Lubis dan dan Tuan Abdul Jalil ; -----
67. Bukti P-67 Surat Keterangan Tanah No. 035/Ktr/T/197__ Atas nama Menot yang diketahui Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Tanggal 13 Agustus 1977 ;-----
68. Bukti P-68 Surat Pernyataan Atas nama Menot yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
69. Bukti P-69 Akte Pengelepasan Hak No. 56 Tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Muhammad Sidik dan Mohammad Nazir Lubis ; -----
70. Bukti P-70 Surat Keterangan Tanah No. 027/Ktr/T/197__ Atas nama M. Sidik yang diketahui Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -44-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti P-71 Surat Pernyataan Atas nama M. Sidik yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
72. Bukti P-72 Akte Penglepasan Hak No. 96 Tanggal 27 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Nyonya Ancil dan Tuan Muhammad Yunus ; -----
73. Bukti P-73 Surat Keterangan Tanah No. 012/Ktr/T/197__ Atas nama Ancil Yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
74. Bukti P-73 A Surat Pernyataan Atas nama Ancil yang diketahui oleh Kepala kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Tanggal 19 Agustus 1977 ; -----
75. Bukti P-74 Peta Situasi No. 36, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan ; -----
76. Bukti P-75 Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 15 Tanggal 28 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris Hj. Aida Daulay Harahap, S.H. antara Tuan Surya Mertju dan Tuan Soufyan ; -----
77. Bukti P-76 Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 21 Tanggal 23 Maret 1992 yang dibuat oleh Notaris Hj. Aida Daulay Harahap, S.H. antara Tuan Surya Mertju dan Tuan Achmad Abu Bakar ; -----
78. Bukti P-77 Akte Pengakuan Dan Kuasa No. 25 Tanggal 25 Maret 1992 yang dibuat oleh Notaris Walter Wirianta, S.H antara Tuan Achmad Abu Bakar dan Tuan Surya Mertjoe ; -----
79. Bukti P-78 Akte Penglepasan Hak No. 47 Tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Suhadi B dan Tuan Achmad Darwis ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -45-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Bukti P-79 Surat Keterangan Tanah Nomor 023/Ktr/T/197_ Atas nama Suhadi B yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ;-----
81. Bukti P-80 Surat Pernyataan Atas nama Suhadi B, yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
82. Bukti P-81 Surat Keterangan Tanah No. 034/Ktr/T/197__ Atas nama Wahidin yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
83. Bukti P-82 Surat Pernyataan Atas nama Wahidin yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
84. Bukti P-83 Akte Pengelepasan Hak No. 22 Tanggal 9 Pebruari 1978 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Watin dan Tuan Samsul Kamal ; -----
85. Bukti P-84 Surat Keterangan Tanah No. 56/Ktr/T/197__ Atas nama Watin yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Tanggal 1 September 1977 ; -----
86. Bukti P-85 Surat Pernyataan Atas nama Watin yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Tanggal 1 September 1977 ; -----
87. Bukti P-86 Surat Keterangan Tanah No. 021/Ktr/T/197__ yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
88. Bukti P-87 Surat Pernyataan Atas nama Saring yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan deli Tanggal 13 Agustus 1977 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -46-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Bukti P-88 Akte Penglepasan Hak Nomor 57 tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Pairan dan Tuan Mohammad Nazir Lubis ; -----
90. Bukti P-89 Surat Keterangan Tanah No. 022/Ktr/T/197__ Atas nama Pairan yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ;-----
91. Bukti P-90 Surat Pernyataan Atas nama Pairan yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
92. Bukti P-91 Akte Penglepasan Hak No. 63 Tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Salim dan Tuan Syamsuar ; -----
93. Bukti P-92 Surat Keterangan Tanah No. 020/Ktr/T/197__ atas nama Salim yang dibuat oleh Kepala kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
94. Bukti P-93 Surat Pernyataan atas nama Salim yang diketahui oleh Kepala kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
95. Bukti P-94 Akte Penglepasan Hak No. 100 Tanggal 27 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Nyonya Poniym dan Tuan Muhammad Yunus ; -----
96. Bukti P-95 Surat Keterangan Tanah No. 010/Ktr/T/197__ Atas nama Poniym yang dibuat oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
97. Bukti P-96 Surat Pernyataan Atas nama Poniym yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli Tanggal 19 Agustus 1977 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -47-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bukti P-97 Surat Keterangan Tanah Nomor 036/Ktr/T/197_ Atas nama Maswar yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
99. Bukti P-98 Surat Pernyataan atas nama Maswar yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli Tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
100. Bukti P-99 Akte Pengelepasan Hak No. 35 Tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Syamsuar dan Achmad Darwis ; -----
101. Bukti P-100 Akte Pengelepasan Hak No. 34 Tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Mohammad Nazir Lubis dan Achmad Darwis ; -----
102. Bukti P-101 Akte Pengelepasan Hak No. 33 Tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Tuan Samsul Kamal dan Tuan Achmad Darwis ; -----
103. Bukti P-102 Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 12 Tanggal 28 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris Hj. Aida Daulay Harahap S.H., antara Tn. Abdul Jalil dan Tn. Soufyan ;--
104. Bukti P-103 Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 21 Tanggal 24 September 1990 yang dibuat oleh Notaris Hj. Aida Daulay Harahap S.H., antara Tn. Paijo dan Tn. Abdul Jalil ;-----
105. Bukti P-104 Akte Pengakuan Dan Kuasa No. 26 Tanggal 25 Maret 1992 yang dibuat oleh Notaris Walter Wirianta dari Tuan Abdul Jalil kepada Tuan Surya Mertjoe ;-----
106. Bukti P-105 Surat Keterangan No. 38/L.D./1958 yang dibuat oleh Assisten Wedana Ketjamatan Labuhan Deli tanggal 26 Djuni 1958 ; -----
107. Bukti P-106 Surat Pernyataan Atas nama Abdul Rahman Tanggal 24 Juli 1990 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -48-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Bukti P-107 Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 13
Tanggal 28 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris Hj. Aida
Daulay Harahap S.H., dari Tn. Syamsuar kepada Tn. Soufyan ;-
109. Bukti P-108 Akta Pengelepasan Hak Nomor 59 tanggal 16 Agustus 1977 yang
dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Nyonya Samirah dan
Tuan Syamsuar ; -----
110. Bukti P-109 Surat Keterangan Tanah Nomor 030/Ktr/T/197_ Atas nama
Samirah yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan
Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
111. Bukti P-110 Surat Pernyataan Atas nama Samirah yang diketahui oleh
Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli, Tanggal 13
Agustus 1977 ; -----
112. Bukti P-111 Akte Pengelepasan Hak Nomor 72 tanggal 18 Agustus 1977
yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Husin
Sangkot dan Tuan Abdul Jalil ; -----
113. Bukti P-112 Surat Keterangan Tanah No. 41/Ktr/T/197 Atas nama Husin
Sangkot yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan
Medan Deli tanggal 16 Agustus 1977 ; -----
114. Bukti P-113 Surat Pernyataan Atas nama Husin sangkot yang diketahui oleh
Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli, Tanggal 16
Agustus 1977 ; -----
115. Bukti P-114 Surat Keterangan Tanah No. 033/Ktr/T/197_ Atas nama
Maswar yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan
Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
116. Bukti P-115 Surat Pernyataan Atas nama Maswar yang diketahui oleh
Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli, Tanggal 13
Agustus 1977 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -49-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Bukti P-116 Akte Penglepasan Hak Nomor 58 tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Mohammad Ayub dan Tuan Mohammad Nazir Lubis ; -----
118. Bukti P-117 Surat Keterangan Tanah No. 031/Ktr/T/197__ Atas nama M. Ayub yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
119. Bukti P-118 Surat Pernyataan Atas nama M. Ayub yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli, Tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
120. Bukti P-119 Akte Penglepasan Hak Nomor 99 tanggal 27 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Rachmatsyah dan Tuan Muhammad Yunus ; -----
121. Bukti P-120 Surat Keterangan Tanah No. 050/Ktr/T/197__ Atas nama Rachmatsyah yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 19 Agustus 1977 ; -----
122. Bukti P-121 Surat Pernyataan Atas nama Rachmatsyah yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli, Tanggal 19 Agustus 1977 ; -----
123. Bukti P-122 Akte Pengakuan Dan Kuasa No. 42 Tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Syamsuar dan Tuan Surya Mertju ; -----
124. Bukti P-123 Akte Penglepasan Hak Nomor 39 tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Tuan Abdul Jalil dan Tuan Syamsuar ; -----
125. Bukti P-124 Akte Penglepasan Hak Nomor 40 tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Tuan Mohammad Nazir Lubis dan Tuan Syamsuar ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -50-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Bukti P-125 Akte Penglepasan Hak Nomor 41 tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Tuan Muhammad Yunus dan Tuan Syamsuar ; -----
127. Bukti P-126 Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 10 Tanggal 28 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris Hj. Aida Daulay Harahap S.H., dari Tn. Mohammad Yusuf kepada Tn. Soufyan ; -----
128. Bukti P-127 Akte Penglepasan Hak Nomor 89 Tanggal 27 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Nyonya Nuramah dan Tuan Mohammad Yasin ; -----
129. Bukti P-128 Surat Keterangan Tanah Nomor 052/Ktr/T/197_ Atas nama Nuramah yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 22 Agustus 1977 ; -----
130. Bukti P-129 Surat Pernyataan Atas nama Nuramah yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli, Tanggal 22 Agustus 1977 ; -----
131. Bukti P-130 Akte Penglepasan Hak Nomor 90 Tanggal 27 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Orang Kaya Bachrum dan Tuan Mohammad Yasin ; -----
132. Bukti P-131 Surat Keterangan Tanah Nomor 03/Ktr/T/197_ Atas nama OK. Bachrum yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
133. Bukti P-132 Surat Pernyataan Atas nama OK. Bachrum yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli, Tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
134. Bukti P-133 Akte Penglepasan Hak Nomor 24 Tanggal 9 Pebruari 1978 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Kartojoyo dan Tuan Samsul Kamal ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -51-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Bukti P-134 Surat Keterangan Tanah Nomor 04/Ktr/T/197_ Atas nama Sulaiman Darus, BA yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
136. Bukti P-135 Surat Pernyataan Atas nama Sulaiman Darus, BA yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli, Tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
137. Bukti P-136 Akte Pengelepasan Hak Nomor 61 Tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Hj. Zaharah dan Tuan Syamsuar ; -----
138. Bukti P-137 Surat Keterangan Tanah Nomor 039/Ktr/T/197_ Atas nama Hajjah Zaharah yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
139. Bukti P-138 Surat Pernyataan Atas nama Hajjah Zaharah yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli, Tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
140. Bukti P-139 Akte Pengelepasan Hak Nomor 101 Tanggal 27 Agustus 1977 yang dibuat oleh Notaris Walter Siregar antara Tuan Zainuddin dan Tuan Muhammad Yunus ;-----
141. Bukti P-140 Surat Keterangan Tanah Nomor 06/Ktr/T/197_ Atas nama Zainuddin yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
142. Bukti P-141 Surat Pernyataan Atas nama Zainuddin yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli, Tanggal 19 Agustus 1977 ; -----
143. Bukti P-142 Akte Pengakuan Dan Kuasa No. 42 Tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu ;-----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -52-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Bukti P-143 Akte Pengakuan Dan Kuasa No. 24 Tanggal 25 Maret 1992 yang dibuat oleh Notaris Walter Wirianta, SH, antara Tuan Mohamad Yusuf dan Tuan Surya Mertjoe ;-----
145. Bukti P-144 Surat Keterangan Tanah Nomor 54/Ktr/T/197_ Atas nama Kartojoyo yang dibuat Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli tanggal 1 September 1977 ; -----
146. Bukti P-145 Surat Pernyataan Atas nama Kartojoyo yang diketahui oleh Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli, Tanggal 1 September 1977 ; -----
147. Bukti P-146 Akte Penglepasan Hak Nomor 53 Tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Samsul Kamal dan Mohammad Yasin ;-----
148. Bukti P-147 Akte Penglepasan Hak Nomor 50 Tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Syamsuar dan Mohammad Yasin ;-----
149. Bukti P-148 Surat Keterangan Tanah No. 032/Ktr/T/197__atas nama Maswar tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
150. Bukti P-149 Surat Pernyataan Maswar tanggal 13 Agustus 1977 diketahui Kepala Kampung Titipapan Kecamatan Medan Deli tanggal 13 Agustus 1977 ;-----
151. Bukti P-150 Surat Keterangan Tanah No. 07/Ktr/T/197__atas nama Tukiman tanggal 13 Agustus 1977 ; -----
152. Bukti P-151 Surat Pernyataan Atas nama Tukiman tanggal 19 Agustus 1977 ;
153. Bukti P-152 Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 20 tanggal 23 Maret 1992 dari Tn. Surya Mertju dan Tn Mohammad Yusuf ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -53-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Bukti P-153 Pengelepasan Hak No. 36 tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu dari Muhammad Yunus dan Achmad Darwis ; -----
155. Bukti P-154 Akte Pengelepasan Hak Nomor 47 tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Muhammad Yunus dan Abdul Jalil ; -----
156. Bukti P-155 Akte Pengelepasan Hak Nomor 45 tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Notaris Posma Timbul Pasaribu antara Achmad Darwis dan Abdul Jalil ; -----
157. Bukti P-156 Akte Pengelepasan Hak Nomor 46 tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Walter Siregar antara Tuan Menot dan Tuan Achmad Darwis ; -----
158. Bukti P-157 Akte Pengelepasan Hak Nomor 44 tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Posma Timbul Pasaribu antara Tuan Muhammad Yasin dan Tuan Abdul Jalil ; -----
159. Bukti P-158 Akte Pengelepasan Hak Nomor 52 tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Walter Siregar antara Tuan Saring dan Tuan Muhammad Nazir Lubis ; -----
160. Bukti P-159 Akte Pengelepasan Hak Nomor 52 tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Posma Timbul Pasaribu antara Tuan Muhammad Yunus dan Tuan Muhammad Yasin ; -----
161. Bukti P-160 Akte Pengelepasan Hak Nomor 64 tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Walter Siregar antara Tuan Sulaiman Darus B.A. dan Tuan Syamsuar ; -----
162. Bukti P-161 Akte Pengelepasan Hak Nomor 48 tanggal 4 Agustus 1984 yang dibuat oleh Posman Timbul Pasaribu antara Tuan Syamsuar dan Tuan Muhammad Abdul Jalil ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -54-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Bukti P-162 Tanda Bukti Penerimaan Nomor 373. 1987/88 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah TK. II, Medan Dinas Tata Kota Daerah TK. II Medan tanggal 20 Agustus 1987 ; -----
164. Bukti P-162 a Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 954-2780/12/1984 yang di keluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal 24 Desember 1984 ; -----
165. Bukti P-162 b Surat Permohonan Hak Bangunan atas nama Mohd. Nazir Lubis tanggal 10 September 1985 ; -----
166. Bukti P-163 Tanda Bukti Penerimaan Nomor 372. 1987/88 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah TK. II Medan Dinas Tata Kota Daerah TK. II Medan tanggal 20 Agustus 1987 ; -----
167. Bukti P-163 a Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 594. 2781/12/1984 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal 7 Januari 1985 ; -----
168. Bukti P-163 b Surat Permohonan Hak Bangunan atas nama A. Darwis tanggal 10 September 1985 ; -----
169. Bukti P-164 Tanda Bukti Penerimaan Nomor 371. 1987/88 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah TK. II Medan Dinas Tata Kota Daerah TK. II Medan tanggal 20 Agustus 1987 ; -----
170. Bukti P-164 a Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 594. 2786/12/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal 7 Januari 1985 ; -----
171. Bukti P-164 b Surat Permohonan Hak Bangunan atas nama Mohd. Nazir Lubis tanggal 10 September 1985 ; -----
172. Bukti P-165 Tanda Bukti Penerimaan Nomor 378. 1987/88 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah TK. II Medan Dinas Tata Kota Daerah TK. II Medan tanggal 20 Agustus 1987 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -55-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Bukti P-166 Tanda Bukti Penerimaan Nomor 380.1987/88 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah TK. II Medan Dinas Tata Kota Daerah Tk. II Medan tanggal 20 Agustus 1987 ; -----
174. Bukti P-167 Tanda Bukti Penerimaan Nomor 375.1987/88 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah TK. II Medan Dinas Tata Kota Daerah TK. II Medan tanggal 20 Agustus 1987 ;-----
175. Bukti P-168 a Tanda Bukti Penerimaan Nomor 381.1987/88 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah TK. II Medan Dinas Tata Kota Daerah TK. II Medan tanggal 20 Agustus 1987 ; -----
176. Bukti P-168b Surat Permohonan Hak Bangunan atas nama A. Jalil tanggal 10 September 1985 ; -----
177. Bukti P-169 Tanda Bukti Penerimaan Nomor 377.1987/88 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah TK. II Medan Dinas Tata Kota Daerah TK. II Medan tanggal 20 Agustus 1987 ; -----
178. Bukti P-170 Tanda Bukti Penerimaan Nomor 376.1987/88 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah TK. II Medan Dinas Tata Kota Daerah TK. II Medan tanggal 20 Agustus 1987 ; -----
179. Bukti P-171 Surat Permohonan Hak Bangunan atas nama Soufyan tanggal 10 September 1985 ; -----
180. Bukti P-172 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 594-2784/12/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal 7 Januari 1985 ; -----
181. Bukti P-173 Surat Permohonan Hak Bangunan atas nama Syamsul Kamal tanggal 10 September 1985; -----
182. Bukti P-174 Tanda Bukti Penerimaan Nomor 374.1987/88 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah TK. II Medan Dinas Tata Kota Daerah TK. II Medan tanggal 20 Agustus 1987 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -56-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Bukti P-175 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 594-2775/12/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal 7 Januari 1985 ; -----
184. Bukti P-176 Surat Permohonan Hak Bangunan atas nama M. Yasin tanggal 10 September 1985 ;-----
185. Bukti P-177 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 594-2785/12/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal 7 Januari 1985 ; -----
186. Bukti P-178 Surat Permohonan Hak Bangunan atas nama M. Yasin tanggal 10 September 1985; -----
187. Bukti P-179 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 594-2776/12/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal 7 Januari 1985 ; -----
188. Bukti P-180 Surat Permohonan Hak Bangunan atas nama Soufyan tanggal 10 September 1985 ; -----
189. Bukti P-181 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 594-2777/12/1984 yang dikeluarkan oleh kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal 7 Januari 1985 ; -----
190. Bukti P-182 Surat Permohonan Hak Bangunan atas nama A. Darwis tanggal 10 September 1985 ; -----
191. Bukti P-183 Tanda Bukti Penerimaan Nomor 382.1987/88 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah TK. II Medan Dinas Tata Kota Daerah TK. II Medan tanggal 20 Agustus 1987 ; -----
192. Bukti P-184 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 594-2778/12/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal 7 Januari 1985 ; -----
193. Bukti P-185 Surat Permohonan Hak Bangunan atas nama Syamsuar tanggal 10 September 1985 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -57-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Bukti P-186 Surat Permohonan Keterangan Rencana Peruntukan atas nama
M. Yasin tanggal 8 Oktober 1985 ; -----
195. Bukti P-187 Surat Permohonan Keterangan Rencana Peruntukan atas nama
Soufyan tanggal 8 Oktober 1985 ; -----
196. Bukti P-188 Surat Permohonan Keterangan Rencana Peruntukan atas nama
Syamsuar tanggal 8 Oktober 1985 ;-----
197. Bukti P-189 Surat Permohonan Keterangan Rencana Peruntukan atas nama
Mohd Nasir Lubis tanggal 8 Oktober 1985 ;-----
198. Bukti P-190 Surat Permohonan Keterangan Rencana Peruntukan atas nama
Syamsul Kamal tanggal 8 Oktober 1985 ;-----
199. Bukti P-190a Surat Permohonan Keterangan Rencana Peruntukan atas nama
Syamsul Kamal tanggal 8 Oktober 1985 ; -----
200. Bukti P-191 Surat Permohonan Keterangan Rencana Peruntukan atas nama
A. Jalil tanggal 8 Oktober 1985 ; -----
201. Bukti P-192 Surat Permohonan Keterangan Rencana Peruntukan atas nama
Mohd. Saleh tanggal 8 Oktober 1985 ;-----
202. Bukti P-193 Surat Permohonan Keterangan Rencana Peruntukan atas nama
A. Darwis tanggal 8 Oktober 1985 ; -----
203. Bukti P-194 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 594-2783/12/1984
yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal
7 Januari 1985 ; -----
204. Bukti P-195 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 594-2782/12/1984
yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Medan tanggal
7 Januari 1985 ; -----
205. Bukti P-196 Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan :
19766/2014 atas nama Dira K Mochtar, MBA ; -----
206. Bukti P-197 Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan :
19764/2014 atas nama Dira K Mochtar, MBA ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -58-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Bukti P-198 Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan :
31749/2014 atas nama Soufyan ; -----
208. Bukti P-199 Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 40247/2014
atas nama Soufyan ; -----
209. Bukti P-200 Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan :
40245/2014 atas nama Soufyan ; -----
210. Bukti P-201 Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan :
31731/2014 atas nama Soufyan ; -----
211. Bukti P-202 Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan :
24171/2014 atas nama Soufyan ; -----
212. Bukti P-203 Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan :
31764/2014 atas nama Soufyan ; -----
213. Bukti P-204 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 00399 Tahun 1992
yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I DJP
SUMBAGUT Kantor Pelayanan PBB KP. PBB. Medan ; -----
214. Bukti P-205 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 00400 Tahun 1992
yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I DJP
SUMBAGUT Kantor Pelayanan PBB KP. PBB. Medan ; -----
215. Bukti P-206 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 00401 Tahun 1992
yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I DJP
SUMBAGUT Kantor Pelayanan PBB KP. PBB. Medan ; -----
216. Bukti P-207 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 00402 Tahun 1992
yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I DJP
SUMBAGUT Kantor Pelayanan PBB KP. PBB. Medan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -59-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Bukti P-208 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 00403 Tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I DJP SUMBAGUT Kantor Pelayanan PBB KP.PBB. Medan ; -----
218. Bukti P-209 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 00404 Tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I DJP SUMBAGUT Kantor Pelayanan PBB KP.PBB. Medan ; -----
219. Bukti P-210 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 00405 Tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I DJP SUMBAGUT Kantor Pelayanan PBB KP.PBB. Medan ; -----
220. Bukti P-211 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 00406 Tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I DJP SUMBAGUT Kantor Pelayanan PBB KP.PBB. Medan ; -----
221. Bukti P-212 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 00026 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
222. Bukti P-213 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 00027 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
223. Bukti P-214 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 00028 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -60-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Bukti P-215 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 00029 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
225. Bukti P-216 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 00030 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
226. Bukti P-217 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 00025 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
227. Bukti P-218 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 00393 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
228. Bukti P-219 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 00394 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
229. Bukti P-220 Amplop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan ; -----
230. Bukti P-221 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 000871 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -61-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. Bukti P-222 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 000872 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
232. Bukti P-223 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 000873 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
233. Bukti P-224 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 001661 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
234. Bukti P-225 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 001660 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
235. Bukti P-226 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 001663 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
236. Bukti P-227 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 001664 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
237. Bukti P-228 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 001662 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -62-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Bukti P-229 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 000402 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
239. Bukti P-230 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 000047 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
240. Bukti P-231 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 000403 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
241. Bukti P-232 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 000045 Tahun 1991 sejumlah 191.470.00 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
242. Bukti P-233 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 000045 Tahun 1991 sejumlah 167.800.00 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
243. Bukti P-234 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 000044 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----
244. Bukti P-235 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 000043 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -63-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera

Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----

245. Bukti P-236 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 000042 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan PBB Medan ; -----

246. Bukti P-237 Peta lokasi tanah Penggugat yang telah ditandai dengan letak Akte posisi tanah ; -----

247. Bukti P-238 Gambar situasi perbandingan 1:1000 tanah Penggugat yang terletak di Desa Titipapan (dikenal Kampung Raya Rumpit) ; -----

248. Bukti P-239 Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 8 Maret 2017 ; -----

249. Bukti P-240 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah TK. II Medan) Nomor 291a/IPD/1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak Daerah TK II Medan ; -----

250. Bukti P-241 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah TK II Medan) Nomor 269a/IPD/1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak Daerah TK II Medan ; -----

251. Bukti P-242 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah TK II Medan) Nomor 270a/IPD/1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak Daerah TK II Medan ; -----

252. Bukti P-243 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah TK II Medan) Nomor 271a/IPD/1979 yang

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -64-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak Daerah TK II
Medan ; -----

253. Bukti P-244 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah
Kotamadya Daerah TK II Medan) Nomor 272a/IPD/1979 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak Daerah TK II
Medan ; -----

254. Bukti P-245 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah
Kotamadya Daerah TK II Medan) Nomor 273a/IPD/1979 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak Daerah TK II
Medan ; -----

255. Bukti P-246 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah
Kotamadya Daerah TK II Medan) Nomor 274a/IPD/1979 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak Daerah TK II
Medan ; -----

256. Bukti P-247 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah
Kotamadya Daerah TK II Medan) Nomor 275a/IPD/1979 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak Daerah TK II
Medan ; -----

257. Bukti P-248 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah
Kotamadya Daerah TK II Medan) Nomor 268a/IPD/1979 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak Daerah TK II
Medan ; -----

258. Bukti P-249 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah
Kotamadya Daerah TK II Medan) Nomor 293a/IPD/1980 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak Daerah TK II
Medan ; -----

259. Bukti P-250 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah
Kotamadya Daerah TK II Medan) Nomor 292a/IPD/1980 yang

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -65-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak Daerah TK II
Medan ; -----

260. Bukti P-251 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah
Kotamadya Daerah TK II Medan) Nomor 713a tanggal 3 Juni
1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak
Daerah TK II Medan ; -----

261. Bukti P-252 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah
Kotamadya Daerah TK II Medan) Nomor 290a/IPD/1980 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak Daerah TK II
Medan ; -----

262. Bukti P-253 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah
Kotamadya Daerah TK II Medan) Nomor 289a/IPD/1980 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak Daerah TK II
Medan ; -----

263. Bukti P-254 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah
Kotamadya Daerah TK II Medan) Nomor 288a/IPD/1980 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak Daerah TK II
Medan ; -----

264. Bukti P-255 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah
Kotamadya Daerah TK II Medan) Nomor 287a/IPD/1980 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak Daerah TK II
Medan ; -----

265. Bukti P-256 Kwitansi Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah
Kotamadya Daerah TK II Medan) Nomor 286a/IPD/1980 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan/Pajak Daerah TK II
Medan ; -----

266. Bukti P-257 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran
IPEDA Nomor Kohir/F.291a.Ipeda tahun 1984 Medan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -66-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. Bukti P-258 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran
IPEDA Nomor Kohir/F.292 a /IPEDA tahun 1984 Medan ; -----
268. Bukti P-259 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran
IPEDA Nomor Kohir/F.293 a /IPEDA tahun 1984 Medan ; -----
269. Bukti P-260 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran
IPEDA Nomor Kohir/F.286 a /IPEDA tahun 1984 Medan ; -----
270. Bukti P-261 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran
IPEDA Nomor Kohir/F.286 a tahun 1987 Medan ; -----
271. Bukti P-262 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Foto copy
Pembayaran IPEDA Nomor Kohir/F.287 a tahun 1987 Medan ; --
272. Bukti P-263 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran
IPEDA Nomor Kohir/F.288 a tahun 1987 Medan ; -----
273. Bukti P-264 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran
IPEDA Nomor Kohir .289 a tahun 1987 Medan ; -----
274. Bukti P-265 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran
IPEDA Nomor Kohir/.290 a tahun 1987 Medan ; -----
275. Bukti P-266 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran
IPEDA Nomor Kohir/ 291 a / tahun 1987 Medan ; -----
276. Bukti P-267 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran
IPEDA Nomor Kohir/F.785 a tahun 1982 Medan ; -----
277. Bukti P-268 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran
IPEDA Nomor Kohir/F.713 a tahun 1981 Medan ; -----
278. Bukti P-269 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran
IPEDA Nomor Kohir/F.785 a tahun 1983 Medan ; -----
279. Bukti P-270 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran
IPEDA Nomor Kohir/F.785 a tahun 1984 Medan ; -----
280. Bukti P-271 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran
IPEDA Nomor Kohir/F.287a/IPEDA tahun 1984 Medan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -67-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. Bukti P-272 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran
IPEDA Nomor Kohir/F.288a/IPEDA tahun 1984 Medan ;-----
282. Bukti P-273 Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran
IPEDA Nomor Kohir/F.289a/IPEDA tahun 1984 Medan ; -----
283. Bukti P-274 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Atas Nama Zainal
Abidin Legalisasi Nomor : 593/471/VI/MD/2009, Tanggal 24
Juni 2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13** yaitu sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 Buku Tanah Hak Milik No. 1916/Titi Papan terletak di Jalan Platina IV Dalam, Atas nama Mmanaris Bungaran Manurung, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 2225/2012 tanggal 24-5-2012 sesuai dengan Surat Ukur No. 00704/TITI PAPAN/2012 tanggal 15-06-2012 seluas 17.568 M2 ; -----
2. Bukti T-2 Buku Tanah Hak Milik No. 1917/Titi Papan terletak di Jalan Platina IV Dalam, Atas nama Manaris Bungaran Manurung, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 2226/2012 tanggal 24-5-2012 sesuai dengan Surat Ukur No. 00705/TITI PAPAN/2012 tanggal 15-06-2012 seluas 17.457 M2 ; -----
3. Bukti T-3 Buku Tanah Hak Milik No. 1918/Titi Papan terletak di Jalan Platina IV Dalam, Atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -68-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Medan No. 2224/2012 tanggal 24-5-2012
sesuai dengan Surat Ukur No. 00702/TITI PAPAN/2012 tanggal
15-06-2012 seluas 19.720 M2 ; -----

4. Bukti T-4 Buku Tanah Hak Milik No. 1919/Titi Papan terletak di Jalan
Platina IV Dalam, Atas nama Doktorandus Eddi Dohar
Hutabarat, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kota Medan No. 2223/2012 tanggal 24-5-2012
sesuai dengan Surat Ukur No. 00701/TITI PAPAN/2012 tanggal
15-06-2012 seluas 18.840 M2 ; -----

5. Bukti T-5 Buku Tanah Hak Milik No. 1934/Titi Papan terletak di Jalan
Platina IV Gang Medan Baru Atas nama Manaris Bungaran
Manurung, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kota Medan No. 4111/2012 tanggal 8-8-2012 sesuai
dengan Surat Ukur No. 00720/TITI PAPAN/2012 tanggal 28-8-
2012 seluas 16.150 M2 ; -----

6. Bukti T-6 Buku Tanah Hak Milik No. 1935/Titi Papan terletak di Jalan
Platina IV Dalam, Atas nama Doktorandus Eddi Dohar
Hutabarat, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kota Medan No. 4576/2012 tanggal 8-8-2012 sesuai
dengan Surat Ukur No. 00721/TITI PAPAN/2012 tanggal 28-8-
2012 seluas 6.500 M2 ; -----

7. Bukti T-7 Buku Tanah Hak Milik No. 1938/Titi Papan terletak di Jalan
Platina IV Gang Medan Baru, Atas nama Manaris Bungaran
Manurung, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kota Medan No. 4109/2012 tanggal 8-8-2012 sesuai
dengan Surat Ukur No. 00723/TITI PAPAN/2012 tanggal 5-9-
2012 seluas 16.580 M2 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -69-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 Buku Tanah Hak Milik No. 1915/Titi Papan terletak di Jalan Platina IV Dalam, Atas nama Doktorandus Eddi Dohar Hutabarat, diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 2222/2012 tanggal 24-05-2012 sesuai dengan Surat Ukur No. 00703/TITI PAPAN/2012 tanggal 15-06-2012 seluas 19.907 M2 ; -----
9. Bukti T-9 Permohonan Pendaftaran Hak Atas nama Manaris Bungaran Manurung tanggal 14-8-2012 ; -----
10. Bukti T-10 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 4109/2012 tanggal 08-08-2012 Atas nama Manaris Bungaran Manurung ; -----
11. Bukti T-11 Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 56 tanggal 30 Juni 2011 yang diperbuat dihadapan Notaris Gordon E. Harianja, SH ; -----
12. Bukti T-12 Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah antara T. Zulfikri dan Amilia Roslina, tanggal 10 Juli 1998 ; -----
13. Bukti T-13 Surat Keterangan No. 593.2/135/SS/TP/IV/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T II Int 1 - 1 sampai dengan Bukti T II Int 1 - 9** yaitu sebagai berikut ; -----

1. Bukti T II. Int.1-1 Sertipikat Hak Milik No. 1916/Titi Papan terletak di Jalan Platina IV Dalam, Atas nama Manaris Bungaran Manurung, diterbitkan tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00704/Titi Papan/2012

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -70-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2012, Luas 17.568 M2 Atas nama Manaris
Bungaran Manurung ; -----

2. Bukti T II .Int.1-2 Sertipikat Hak Milik No. 1917/Titi Papan terletak di Jalan Platina
IV Dalam, Atas nama Manaris Bungaran Manurung, diterbitkan
tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00705/Titi Papan/2012
tanggal 15 Juni 2012, Luas 17.457 M2 Atas nama Manaris
Bungaran Manurung ; -----

3. Bukti T II. Int.1-3 Sertipikat Hak Milik No. 1934/Titi Papan terletak di Jalan Platina
IV Dalam, Atas nama Manaris Bungaran Manurung, diterbitkan
tanggal 11 September 2012, Surat Ukur No. 00720/Titi
Papan/2012 tanggal 5 September 2012, Luas 16.150 M2 Atas
nama Manaris Bungaran Manurung ; -----

4. Bukti T II. Int.1-4 Sertipikat Hak Milik No. 1938/Titi Papan terletak di Jalan Platina
IV Dalam, Atas nama Manaris Bungaran Manurung, diterbitkan
tanggal 13 September 2012, Surat Ukur No.
00723/Titi Papan/2012 tanggal 7 September 2012, Luas 16.580
M2 Atas nama Manaris Bungaran Manurung ; -----

5. Bukti T II. Int.1-5 Sertipikat Hak Milik No. 1939/Titi Papan terletak di Jalan Platina
IV Dalam, Atas nama Manaris Bungaran Manurung, diterbitkan
tanggal 18 September 2012, Surat Ukur No. 00724/Titi
Papan/2012 tanggal 7 September 2012, Luas 1.805 M2 Atas
nama Manaris Bungaran Manurung ; -----

6. Bukti T II. Int 1-6 Denah atas Objek Sengketa ; -----

7. Bukti T II Int 1-7 Gugatan Perkara Perdata No. 176/Pdt.G/2017/PN-Mdn, yang
diajukan Soufyan ; -----

8. Bukti T II. Int 1-8 Gugatan Perkara Perdata No. 323/Pdt.G/2017/PN-Mdn, yang
diajukan Rosmalia Moctar ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -71-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T II Int 1-9 Gugatan Tata Usaha Negara No. 100/G/2017/PTUN-Mdn, yang diajukan Rosmalia Moctar ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Para Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T II Int 2 - 1 sampai dengan Bukti T- II Int 2 - 8** yaitu sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-II.Int.2-1 Sertipikat Hak Milik No. 1915/Titi Papan terletak di Jalan Platina IV Dalam, Atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat, diterbitkan tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00703/Titi Papan/2012 tanggal 15 Juni 2012, Luas 19.907 M2 Atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat ; -----
2. Bukti T-II.Int. 2-2 Sertipikat Hak Milik No. 1918/Titi Papan terletak di Jalan Platina IV Dalam, Atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat, diterbitkan tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00702/Titi Papan/2012 tanggal 15 Juni 2012, Luas 19.722 M2 Atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat ; -----
3. Bukti T-II.Int. 2-3 Sertipikat Hak Milik No. 1919/Titi Papan terletak di Jalan Platina IV Dalam, Atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat, diterbitkan tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur No. 00701/Titi Papan/2012 tanggal 15 Juni 2012, Luas 18.840 M2 Atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat ; -----
4. Bukti T-II.Int. 2-4 Sertipikat Hak Milik No. 1935/Titi Papan terletak di Jalan Platina IV Dalam, Atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat, diterbitkan tanggal 12 September 2012, Surat Ukur No. 00721/Titi Papan/2012 tanggal 05 September 2012, Luas 6.500 M2 Atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat ; -----
5. Bukti T-II.Int. 2-5 Denah atas Objek Sengketa ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -72-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-II.Int. 2-6 Gugatan Perkara Perdata No. 176/Pdt.G/2017/PN-Mdn, yang diajukan Soufyan ; -----
7. Bukti T-II.Int. 2-7 Gugatan Perkara Perdata No. 323/Pdt.G/2017/PN-Mdn, yang diajukan Rosmalia Moctar ; -----
8. Bukti T-II.Int. 2-8 Gugatan Tata Usaha Negara No. 100/.G/2017/PTUN-Mdn, yang diajukan Rosmalia Moctar ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua)

Orang Saksi dari Penggugat yakni ; -----

1. **NAZARUDDIN** ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa yaitu telah terbit Sertipikat diatas tanah tempat tinggalnya, Tanah milik Mertuanya, letaknya Jalan Pancing VI Lingkungan V Kelurahan Besar, sebelah Utara seluas 5 rante, berbatas dengan tanah milik Soufyan, Pada tahun 2012 telah diberi patok (batu kali) katanya suruhan Dwi Joko ; -----
 - Bahwa Saksi mengatakan diatas lahan tersebut ditanami padi oleh Masyarakat dilingkungan tersebut, mereka minta izin Pak Soufyan dan Pak Cu Ming Fat, kalau ia menanam padi diatas tanah milik mertuanya ; -
 - Bahwa Saksi mengatakan ia bertempat tinggal dilokasi tersebut sejak tahun 1970 ; -----
 - Bahwa setahu Saksi yang menguasai lahan objek sengketa dari dulu hingga sekarang adalah Pak Soufyan ; -----
 - Bahwa Saksi mengatakan dulu nama daerah tersebut adalah Paya Gambut/rumput, Kecamatan Medan Deli,

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -73-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah dipecah, sebelah kanan jalan Pancing
4 (empat) Lk. V Kelurahan Besar Kecamatan Medan
Labuhan, sebelah kiri jalan Platina IV Kelurahan Titi
Papan Kecamatan Medan Deli ;-----

- Bahwa Saksi mengatakan alasannya mencegah membuat Patok karena mereka membuat patok diatas tanah milik Mertuanya (Ahmad Sukemi) ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan Alas Hak, tanah Mertuanya adalah Akte Camat, Atas nama Ahmad Sukemi letaknya berbatasan tanah milik Soufyan, dan masih banyak lagi tanah milik masyarakat lain diatas Objek Sengketa tersebut, yaitu tanah milik Syamsul, Ngadikin, Nazaruddin Guriang dan banyak yang lainnya namanya saya tidak tahu, dan tanah mereka berbatas dengan tanah milik Soufyan ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Kenal dengan Pak Cu Min Fat dan Pak Soufyan, Pak Cu Min Fat adalah atasan Pak Soufyan ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan Tahun 2012 ada pihak BPN yang mengukur tanah tersebut saya melarangnya, kemudian satu persatu pergi, tinggalah kami ada 4 (empat) orang yaitu saya 1. Saya, Mpok Imah.(Kepling) 3. Jeriko (Pengawas dari pihak mereka). 4. Didik (Wakil Pak Soufyan) dan tahun 2013 ada juga datang kelokasi tersebut, dari pihak Dwi Joko, saya tanya katanya mau menggambar dan saya larang ;-----

2. SUHERWANTO ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -74-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi Objek sengketa yaitu ada pembuatan Sertipikat Hak Milik diatas tanah milik Pak Soufyan/Pak Cu Ming Fat ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan diatas objek sengketa dari dulu sawah/tanaman padi, sekarang ada juga kolam ikan, ia mengetahui lokasinya yang sebelah Utara saja, Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, pada tahun 1977 Uwaknya (H. Sahari), Pak Menot, Pak Arsyad, Pak Legimin, menjual lahannya kepada Pak Soufyan /Pak Cu Ming Fat dan sampai sekarang mereka masih menanam padi diatas lahan yang mereka jual tersebut seizin Pak Soufyan/Cu Ming Fat ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan objek sengketa letaknya sebahagian di Kecamatan Medan Labuhan (Kelurahan Besar) sebahagian lagi di Kecamatan Medan Deli (Kelurahan Titipapan) ;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menguasai Objek sengketa sampai sekarang Pak Soufyan/Pak Cu Ming Fat ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan antara Pak Cu Ming Fat dan Pak Soufyan adalah Patner ; -----
 - Bahwa Saksi mengatakan tidak mengenal Manaris Bungaran Manurung dan Eddi Dohar Hutabarat ; -----
 - Bahwa Saksi menjelaskan kalau mengenai Sertipikat ia tidak tahu, tapi kalau lokasinya ia bisa menunjukkannya ; -----
 - Bahwa Saksi mengatakan ada tanah milik orang lain selain Pak Soufyan diatas lahan objek sengketa ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -75-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan ia tidak tahu pada tahun 1985 Pak Soufyan mengajukan Haknya ke BPN, tapi pernah diukur oleh BPN katanya untuk Islamic Centre, waktu itu Camatnya Pak Darwin, saya dimintai tolong untuk menunjuki batas, tapi saya tidak mau ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua)

Orang Saksi dari Para Tergugat II Intervensi yakni ; -----

1. NAK IMAH ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Kepala Lingkungan XI Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli sejak tahun 2000 s/d sekarang ; -----
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa diadakan pengukuran oleh BPN, pada tahun 2015 ia ikut mengukurnya, atas perintah Lurah saat itu ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan atas Permohonan Manaris Bungaran Manurung dan Drs. Eddi Dohar Hutabarat ; --
- Bahwa Saksi mengatakan jarak tempat tinggalnya dengan lokasi objek sengketa 100 M ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan nama Naimah yang ada di Sertipikat No. 1917, 1918, 1934 yang berkaitan dengan Bukti P-237 bukan ia orangnya, ia tidak mempunyai tanah ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan letak objek sengketa di Jalan Platina IV Dalam Lingkungan XI, Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli ; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -76-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan pernah melihat 9 (sembilan) Sertipikat yang menjadi Objek Sengketa, saat pengukuran pada tahun 2015 ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui letak batas tanah Manaris Bungaran Saragih dan tanah milik Drs. Eddi Dohar Hutabarat ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan bukan ia yang mengumpulkan SK Tanah warga, yang mempunyai tanah melaporkannya kepada Kepala Lingkungan 13 ;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat Manaris Bungaran Saragih dan Eddi Dohar Hutabarat membuat batu kali tidak ada yang keberatan setelah dipasang, baru warga keberatan ; -----

2. I S W A D I

; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi Objek Sengketa adalah Sertipikat Hak Milik atas nama Manaris Bungaran Saragih dan Eddi Dohar Hutabarat dengan Pak Soufyan ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui sebagai Kepala Lingkungan VIII diperintahkan oleh Pak Lurah mengikuti pengukuran dilingkungan XI, tanah milik Manaris Bungaran Saragih dan Eddi Dohar Hutabarat, ia ikut memasang patok , yang hadir dari BPN, Kecamatan juga ada ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan saat itu tidak ada yang keberatan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -77-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan ia tidak tahu pemilik tanah sebelum dibeli oleh Manaris Bungaran Saragih dan Eddi Dohar Hutabarat;-----
- Bahwa Saksi mengatakan ia menjabat Kepala Lingkungan VIII sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan saat pengukuran hadir kepala Lingkungan XI, dari BPN ada 3 (tiga) orang, ada dari Kecamatan ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan nama yang ada dalam Sertipikat Hak Milik No. 1934 bukan dia ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa ia tidak ada mempunyai tanah diatas lahan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran Materiil dalam pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi Objek Sengketa di Jalan **di Jalan Platina IV Dalam Lingkungan XI, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli**, Kota Medan pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 dan hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara Lisan dan menyatakan tetap pada dalil Gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Kesimpulannya** secara tertulis masing-masing tanggal **21 Nopember 2017** ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -78-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tanggal 05 Mei 2017 dan telah diperbaiki secara formal terakhir tanggal 15 Juni 2017, mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mohon kepada Pengadilan untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1916/Kelurahan Titipapan tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur tanggal 15 Juni 2012 No. 00704/Titipapan/2012, luas 17.568 M², atas nama Manaris Bungaran Manurung (*vide* bukti T-1 = T.II-Int.1-1) ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1917/Kelurahan Titipapan tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur tanggal 15 Juni 2012 No. 00705/Titipapan/2012, luas 17.457 M², atas nama Manaris Bungaran Manurung (*vide* bukti T-2 = T.II-Int.1-2) ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1934/Kelurahan Titipapan tanggal 11 September 2012, Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2012 No. 00720/Titipapan/2012, luas 16.150 M², atas nama Manaris Bungaran Manurung (*vide* bukti T-5 = T.II-Int.1-3) ; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1938/Kelurahan Titipapan tanggal 13 September 2012, Surat Ukur tanggal 5 September 2012 No. 00723/Titipapan/2012, luas 16.580 M², atas nama Manaris Bungaran Manurung (*vide* bukti T-7 = T.II-Int.1-4) ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1939/Kelurahan Titipapan tanggal 18 September 2012, Surat Ukur tanggal 5 September 2012 No. 00724/Titipapan/2012, luas 1.805 M², atas nama Manaris Bungaran Manurung (*vide* bukti T.II-Int.1-5) ; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1915/Kelurahan Titipapan tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur tanggal 15 Juni 2012 No. 00703/Titipapan/2012, luas 19.907 M², atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat (*vide* bukti T-8 = T.II-Int.2-1) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -79-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1935/Kelurahan Titipapan tanggal 12 September 2012, Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2012 No. 00721/Titipapan/2012, luas 6.500 M², atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat (*vide* bukti T-6 = T.II-Int.2-4) ;--
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1919/Kelurahan Titipapan tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur tanggal 15 Juni 2012 No. 00701/Titipapan/2012, luas 18.840 M², atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat (*vide* bukti T-4 = T.II-Int.2-3) ;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1918/Kelurahan Titipapan tanggal 20 Juni 2012, Surat Ukur tanggal 15 Juni 2012 No. 00702/Titipapan/2012, luas 19.720 M², atas nama Drs. Eddi Dohar Hutabarat (*vide* bukti T-3 = T.II-Int.2-2) ;-----

dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek-objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1 dan 2 telah mengajukan Eksepsi yang dalil-dalil Eksepsinya tertuang dalam Jawaban Tergugat tertanggal 13 Juli 2017, Duplik Tergugat tanggal 27 Juli 2017, dan Kesimpulan Tergugat tanggal 21 November 2017, serta dalam Jawaban Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 tertanggal 5 Oktober 2017 dan Kesimpulan tertanggal 21 November 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap uraian dalil Eksepsi Tergugat, setelah Majelis Hakim kaji dan cermati, Tergugat mengemukakan dalil eksepsi pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -80-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang kewenangan/kompetensi Absolut ; -----
2. Tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan ;-----
3. Tentang gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu/daluarsa ;-----
4. Tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ;----

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat II intervensi - 1 dan 2 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Tentang kompetensi absolute ;-----
2. Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat ; -----
3. Tentang kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 tersebut, Penggugat telah membantahnya, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi-eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 serta bantahan Penggugat terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 77 mengenal tiga macam Eksepsi yaitu, Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif dan Eksepsi Lain. Bahwa, setelah mempelajari dan menelaah dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, menurut Majelis Hakim termasuk dalam 2 (dua) kategori Eksepsi yaitu, tentang Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sementara terhadap materi Eksepsi selebihnya yang disampaikan oleh Tergugat serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, ternyata termasuk kedalam kategori Eksepsi Lain. Dengan demikian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -81-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: “Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa” ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Eksepsi-eksepsi tersebut telah disampaikan oleh Tergugat serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan memenuhi rasa keadilan atas Eksepsi-eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, serta dalil bantahan Penggugat atas eksepsi-eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim perlu melalui Persidangan pembuktian secara tuntas, dimana untuk mempelajari secara utuh pendapat dari Para Pihak, bukti-bukti surat, keterangan saksi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya Objek-objek Sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dan Eksepsi Lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan yang menyatakan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara Absolut mengadili sengketa *in litis* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa, Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama Pemeriksaan dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Selain itu, mengacu pada landasan pemikiran bahwa, walaupun sengketa *in litis* telah melalui Pemeriksaan Proses Dismissal (*dismissal process*) oleh Ketua Pengadilan dan melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -82-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Karena, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap atau belum sempurna dan baru diperoleh pada Acara Pembuktian di Persidangan terbuka, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili sengketa *in litis*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal Kewenangan Absolut Pengadilan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara adalah, pelaku Kekuasaan Kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa, Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan pengecualian adalah, beberapa Keputusan Tata

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -83-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *a quo*, serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kelaziman praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut : -----

- (1) Subjek Hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau Badan Hukum Perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai Tergugat ; -----
- (2) Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut : -----
 - a. Penetapan Tertulis ; -----
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
 - c. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ; -----
 - d. Bersifat Konkret, Individual dan Final ; -----
 - e. Menimbulkan akibat hukum ; -----
- (3) Pokok Gugatan termasuk dalam Kewenangan Mengadili (Absolut maupun Relatif) Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa, dalam sengketa *in litis*, Pihak yang menjadi Subjek Hukum/pihak berperkara

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -84-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah, Penggugat (Sofyan), yang termasuk kategori Individual/orang dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi Pihak/Subjek Hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara sehingga, Pokok Sengketa merupakan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa, di dalam Posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa, kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat yaitu, penerbitan Sertipikat-sertipikat Objek Sengketa *in litis*. Selanjutnya, sejalan dengan Posita tersebut dalam Petitumnya Penggugat mengajukan permohonan agar Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah Keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terhadap pengertian tentang Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terdapat pengecualian atau pembatasan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata (*Vide* Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji atau memberi penilaian hukum terhadap Objek Sengketa apakah termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -85-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, maka Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan gugatan, Jawab-Jinawab dan Bukti-Bukti yang diajukan Para Pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat menyatakan dalam dalilnya sebagai pemilik atas bidang tanah seluas $\pm 109.004 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Paya Rumpit, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, setempat sekarang dikenal di Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, namun juga menyatakan luasan tanahnya yang dimaksud tersebut adalah 93.792 M^2 yang didasarkan pada : -----

- Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 8 tanggal 28 Desember 1992 (vide Bukti P-1 ;-----
- Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 9 tanggal 28 Desember 1992 (vide Bukti P-52) ;-----
- Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 10 tanggal 28 Desember 1992 (vide Bukti P-126) ;-----
- Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 11 tanggal 28 Desember 1992 (vide Bukti P-20) ;-----
- Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 12 tanggal 28 Desember 1992 (vide Bukti P-102) ;-----
- Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 13 tanggal 28 Desember 1992 (vide Bukti P-107) ;-----
- Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 14 tanggal 28 Desember 1992 (vide Bukti P-33) ;-----
- Akte Pengoperan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 15 tanggal 28 Desember 1992 (vide Bukti P-75) ;-----

2. Bahwa alas hak Tergugat II Intervensi - 1 perolehannya didasarkan pada Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 56 tanggal 30 Juni 2011 (vide bukti T-11);

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -86-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alas hak Tergugat II Intervensi-2 perolehannya didasarkan pada Akta No. 59, 60 dan 61 tanggal 30 Juni 2011, dibuat oleh Notaris Gordon Eliwon Harianja, S.H. (vide keterangan yang tercantum dalam bukti T-13) ; -----
4. Bahwa diperoleh fakta hukum bahwa status bidang-bidang tanah tersebut adalah tanah Negara dan sebagian bekas Grand Sultan No. 187; (vide isi keterangan bukti T-10) ;-----
5. Bahwa berdasarkan hasil 2 (dua) kali dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi yang dimaksud dalam objek-objek sengketa a quo (yang pertama dimohonkan oleh Pihak Penggugat dan yang kedua dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi-1 dan 2), masing-masing pihak menunjuk pada lokasi bidang tanah yang sama, namun terdapat perbedaan mengenai luasan dan batas-batas bidang tanahnya satu sama lainnya ;-----
6. Bahwa diperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa terhadap lokasi bidang tanah yang sama tersebut, masing-masing pihak (baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi - 1 dan 2) sebelum terbitnya objek-objek sengketa in litis sama-sama mempunyai alas hak yaitu berupa Akta Notaris pelepasan dan atau pengoperan hak dengan ganti rugi sebagaimana telah disebutkan diatas namun berasal dari subyek hukum orang yang berbeda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan bukti-bukti *a quo*, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa, di atas bidang tanah Sertipikat-sertipikat Objek Sengketa *in litis* yang diklaim oleh Penggugat, terdapat permasalahan kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 yang harus dibuktikan terlebih dahulu secara Perdata di Peradilan Umum mengenai akta alas hak mana yang sah secara hukum untuk selanjutnya dapat menjadi dasar terbitnya keputusan tata usaha negara pemberian hak atas tanah ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap *a quo* dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, di antaranya melalui :-----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -87-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Putusan Nomor : 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998,**
menggariskan kaidah hukum: *"Bahwa, gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya"*; -----
- **Putusan Nomor : 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999,** Kaidah Hukum : *"Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata"*; -----
- **Putusan Nomor : 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998,** Kaidah Hukum : *"Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru"*; -----
- **Putusan Nomor : 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001,** ditegaskan kaidah hukum: *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum dihubungkan dengan Yurisprudensi *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi-1 dan 2 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara Absolut mengadili sengketa *in litis* beralasan hukum untuk dinyatakan diterima; -----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -88-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka dalil-dalil Eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka terhadap seluruh dalil dalam pokok sengketa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi - 1 dan 2 tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -89-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana telah disebutkan diatas, serta Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa in ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi -1 dan 2 ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.313.250,- (Empat Juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada Hari Selasa, Tanggal 5 Desember 2017, oleh kami, I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, S.H., dan DEDY KURNIAWAN, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 14 Desember 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISMA NELLY, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -90-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum

Tergugat II Intervensi-1 dan 2 tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PENGKI NURPANJI, S.H.

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RISMA NELLY, S.H.

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -91-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 3.670.000.-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000.-
3. Biaya A.T.K Perkara	Rp. 150.000,-
4. Surat Panggilan	Rp. 446.250,-
5. M a t e r i a l	Rp. 12.000,-
6. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 4.313.250,-

(Empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 55/G/2017/PTUN-MDN Hal -92-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)